

**ANALISIS AKAD IJĀRAH TERHADAP PENGALIHAN JASA JAHIT
(Studi Kasus Viki Tailor di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



MUSYARIFAH

NIM. 18.21.1.1.346

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PENGALIHAN JASA JAHIT
(Studi Kasus Viki Tailor di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



MUSYARIFAH

NIM. 18.21.1.1.346

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PENGALIHAN JASA JAHIT
(Studi Kasus Viki Tailor di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

MUSYARIFAH

NIM 18.2111.346

Sukoharjo, 3 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Sigit Arif Bowo, M.Pd
NIP. 19910405 201903 1 022

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSYARIFAH

NIM : 182111346

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PENGALIHAN JASA JAHIT(Studi Kasus Viki Tailor di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 3 November 2022



Musyarifah
NIM 18.2111.346

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdri: Musyarifah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Musyarifah dengan NIM 182111346 yang berjudul:

“ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PENGALIHAN JASA JAHIT(Studi Kasus Viki Tailor di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)”

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.


Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 3 November 2022

Dosen Pembimbing,



Sigit Arif Bowo, M.Pd
NIP. 19910405 201903 1 022

PENGESAHAN

ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PENGALIHAN JASA JAHIT (Studi Kasus Viki Tailor di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh:

MUSYARIFAH

NIM 18.2111.346

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022/ 19 Jumadil Ula 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720715 2014111003

Penguji II



Sulhani Hermawan, M.Ag.
NIP. 197508252003121001

Penguji III



Putu Widhi Iswari, SE., M.SM
NIP. 19850319 201903 2 012

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya., S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.*¹

(Al-Insyirah ayat 6-7)

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*²

(At-Taubah ayat 105)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 478.

² Ibid. hlm. 162

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat karunia dan kemudahan yang diberikan. Tak lupa sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, rasul pembawa sya'at, rasul seluruh umat. Kupersembahkan karya ini untuk orang yang senantiasa memberi kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga dalam kehidupanku, terkhususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Abdul Rohman yang senantiasa memberi semangat, restu dan dukungan untukku dan almh. Ibu Sajarni sebagai penyemangatku, dan dengan restu beliau saya bisa sampai pada titik ini meskipun beliau sudah tak bersamaku lagi.
2. Kakak-kakak dan adik-adikku yang senantiasa memberikan saya semangat dan dukungan baik moril maupun materiil, terimakasih dan sayangku untuk kalian.
3. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Bapak Ibu guru dan dosen yang telah mendidikku selama ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku "HES J 2018" yang menemaniku dan menjadi partner suportif dalam proses belajar di bangku kuliah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**ANALISIS AKAD IJĀRAH TERHADAP PENGALIHAN JASA JAHIT (Studi Kasus Viki Tailor di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad S.A.W, yang syafa'atnya kita nantikan di hari kiamat nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam.

5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Sigit Arif Bowo, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran, memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tidak ternilai, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan staff perpustakaan Universitas Raden Mas Said Surakarta.
10. Kepada seluruh keluargaku yang tidak dapat saya sebutkan dari satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan do'anya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
11. Para pihak yang berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018, terkhusus untuk kelas HES J, terima kasih telah menjadi temanku bertumbuh, berbagi cerita, dan partner yang suportif dalam menimba ilmu.
13. Keluarga besar KOPMA MAHAYUNING BAWONO sebagai tempat berproses di luar kelas.
14. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 3 November 2022

Penyusun

Musyarifah

ABSTRAK

MUSYARIFAH, NIM 182111346, “ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PENGALIHAN JASA JAHIT (Studi Kasus Viki Tailor di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali).

Salah satu bentuk *ijārah* yang ada di masyarakat adalah layanan jasa jahit. Jasa jahit merupakan sebuah usaha menjahit yang menawarkan jasanya untuk mengolah bahan mentah (kain) menjadi bahan jadi (pakaian). Namun dalam praktiknya, sering dijumpai para penjahit mengalihkan jahitannya ke penjahit lainnya dengan berbagai alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pengalihan jasa jahit dan analisis akad *ijārah* terhadap praktik pengalihan jasa jahit yang dilakukan oleh Viki Tailor di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengalihan jasa jahit yang ada di Viki Tailor terjadi karena para penjahit rumahan membutuhkan suatu pekerjaan agar bisa dikerjakan di rumah. Karena rasa ibanya, pihak Viki Tailor memberikan sebagian jahitan tersebut kepada penjahit lainnya karena para penjahit sudah berpengalaman dalam menjahit dan sudah beberapa tahun menjadi penjahit. Pengalihan jasa jahit ini berasal dari jahitan Konveksi Lia maupun dari pemesan lain. Dan tidak semua jahitan yang diterima oleh Viki Tailor dialihkan. Akan tetapi hanya pesanan dalam jumlah besar saja yang ia alihkan. Analisis mengenai akad *ijārah* Analisis akad *ijārah* terhadap praktik pengalihan jasa jahit di Viki Tailor ini menurut akad *ijārah* diperbolehkan dengan syarat-syarat adanya kesepakatan antar pihak terkait, merupakan pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam, dan pihak Viki Tailor bertanggung jawab sepenuhnya. Walaupun dalam praktiknya pengalihan tersebut tidak diketahui oleh pemesan namun ketika dalam pelaksanaannya selalu ada pengecekan dan *quality control* sebelum pakaian jadi diserahkan kepada para pemesan sehingga pemesan merasa puas dan tidak ada masalah apapun. Maka praktik pengalihan ini diperbolehkan.

Kata kunci: akad *ijārah*, pengalihan, jasa jahit

ABSTRACT

MUSYARIFAH, NIM 182111346, “ANALYSIS OF IJRAH CONTRACT ON THE TRANSFER OF SEWING SERVICES (Case Study of Viki Tailor in Ketitang, Nogosari , Boyolali).

One form of *ijarah* that exists in the community is sewing services. Sewing service is a sewing business that offers its services to process raw materials (fabric) into finished materials (clothing). However, in practice, it is often found that tailors switch their stitches to other tailors for various reasons. This study aims to describe the practice of transferring sewing services and analysis of the *ijārah* contract on the practice of transferring sewing services carried out by Viki Tailor in Ketitang Village, Nogosari District, Boyolali Regency.

The research method used is a field research method with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that the practice of switching sewing services at Viki Tailor occurred because the home tailors needed a job in order to be able to do it at home. Out of compassion, Viki Tailor gave some of the stitches to other tailors because the tailors had experience in sewing and had been a tailor for several years. The transfer of this sewing service comes from Lia's Convection sewing and from other customers. And not all stitches received by Viki Tailor are diverted. However, he only diverted orders in large quantities. Analysis of the *ijārah* contract Analysis of the *ijārah* contract on the practice of transferring sewing services at Viki Tailor, according to the *ijārah* contract, is allowed on the condition that there is an agreement between the parties concerned, it is a work that is allowed in Islam, and Viki Tailor is fully responsible. Although in practice the transfer is unknown to the customer, when in practice there is always a check and quality control before the finished garment is handed over to the customer so that the customer is satisfied and there is no any problem. This diversion practice is allowed.

Keywords: *ijārah* contract, transfer, sewing services

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II AKAD <i>IJĀRAH</i>	20
A. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	20
B. Landasan Hukum Akad <i>Ijārah</i>	23

C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	26
D. Jenis Akad <i>Ijārah</i>	34
E. Akhir Akad <i>Ijārah</i>	38
BAB III PRAKTIK PENGALIHAN JASA JAHIT DI VIKI TAILOR DESA KETITANG, KECAMATAN NOGOSARI, KABUPATEN BOYOLALI.....	41
A. Gambaran Umum Viki Tailor	41
1. Sejarah Viki Tailor	41
2. Letak Geografis.....	43
B. Praktik Pengalihan Jasa Jahit di Viki Tailor Desa ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali	43
1. Sejarah Pengalihan Jasa Jahit di Viki Tailor.....	44
2. Pihak yang Terlibat dalam Pengalihan Jasa Jahit	46
3. Praktik Pengalihan Jasa Jahit di Viki Tailor Desa ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.....	46
BAB IV ANALISIS AKAD <i>IJĀRAH</i> TERHADAP PENGALIHAN JASA JAHIT	56
A. Analisis Praktik Akad <i>Ijārah</i> di Viki Tailor.....	56
B. Analisis Praktik Pengalihan Jasa Jahit di Viki Tailor	60
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Catatan Hasil Wawancara.....	75
Lampiran 2 : Catatan Observasi Lapangan.....	88
Lampiran 3: Dokumentasi	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pedoman bagi manusia yang berisi tentang dasar-dasar atau aturan dalam mengatur pergaulan hidup manusia dalam kehidupan sosial. Salah satu aspek kehidupan yang diatur dalam Islam salah satunya yaitu dalam hal bermuamalah.³ Muamalah adalah hubungan antarmanusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.⁴ Maka dari itu, hubungan antara seorang manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus memuat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban yang berlandaskan dengan kesepakatan. Aturan tersebut salah satunya yaitu terdapat dalam kajian tentang fikih muamalah yang di dalamnya mencakup semua aturan dalam kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.⁵

Hukum Muamalah sendiri adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai Hukum Islam, meliputi hutang-piutang, sewa-menyewa, jual beli dan lain sebagainya.⁶ Hukum muamalah sangat berkaitan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh seorang masyarakat, yaitu berupa tindakan, ucapan, akad atau transaksi lainnya

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1

⁴ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 5

⁵ *Ibid.*, hlm. 21

⁶ *Ibid.*, hlm. 6

yang meliputi tata cara melakukan akad, hukum pidana atau perdata dan hal lainnya yang mencakup hubungan antarmanusia atau dengan masyarakat lainnya.⁷

Pada dasarnya, ada beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermuamalah. Salah satunya dalam melakukan akad. Semua kesepakatan yang terdapat di dalam suatu kontrak perjanjian harus dijelaskan secara detail, terutama yang terkait hak dan kewajiban, karena hal ini bisa menyebabkan timbulnya konflik.⁸ Karena jika suatu kontrak atau akad sudah disepakati, maka masing-masing pihak harus melakukan kewajibannya agar mendapatkan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi, maka diperlukan kepercayaan masing-masing untuk menjalankan kesepakatan yang terdapat dalam akad tersebut. Karena yang terpenting dalam menjalankan itu adalah akad harus dilakukan dengan baik.⁹

Akad merupakan sesuatu yang sangat menentukan keberlangsungan suatu transaksi. Keabsahan suatu transaksi bisa dilihat dari akadnya.¹⁰ Istilah akad sebenarnya adalah istilah yang cukup tua digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku.¹¹ Dan para ahli hukum Islam klasik juga menggunakan istilah *al-iltizām* yang umumnya mereka maksudkan sebagai

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. xv

⁸ Ibid., hlm. xxiv

⁹ Ibid.

¹⁰ Bagus Ahmadi, “Akad Bay’, Ijarah Dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)” *Epistemé*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012 hlm. 314

¹¹ Mu’adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Lampung, Pustaka Warga Press:2020), hlm. 4

perikatan-perikatan yang timbul dari kehendak sepihak dan kadang-kadang perikatan yang timbul dari perjanjian.¹² Perbuatan dua orang/pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu, maka para pihak tersebut sudah mengikatkan diri kepada Allah sebagai konsekuensi dari pelaksanaannya maka saat interaksi terjadi, norma ada agar masyarakat mengikuti norma tersebut.¹³ Sedangkan dalam hukum Islam kontemporer, istilah *al-iltizām* digunakan untuk menyebut perikatan dan istilah akad digunakan untuk menyebut perjanjian dan bahkan untuk menyebut kontrak.¹⁴

Akad *ijārah* adalah suatu akad yang biasa dilakukan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa di dunia bisnis dan perdagangan. Menurut fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *Musta'jir* atau antara *Musta'jir* dengan *ājir* untuk mempertukarkan *manfa'ah dan ujah*, baik manfaat barang maupun jasa.¹⁵ Terkait dengan Akad sewa menyewa (*ijārah*) dan jual beli memiliki kesamaan yaitu sama-sama memiliki tujuan dalam pemindahan kepemilikan. Akan tetapi, dalam akad jual beli objeknya yaitu dzat barang beserta manfaatnya tanpa ada batasan waktu.

¹² Muhammad Kamal Zubair Dan Abdul Hamid, Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, hlm 46

¹³ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam...*, hlm. 4

¹⁴ Muhammad Kamal Zubair Dan Abdul Hamid, Eksistensi Akad Dalam Transaksi..., hlm. 46

¹⁵ Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

Sedangkan dalam akad sewa menyewa objek kepemilikannya adalah manfaat barang yang dibatasi waktu.¹⁶

Praktik *ijārah* yang ada dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu dalam hal jasa jahit menjahit. Menjahit sendiri dapat diartikan sebagai pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit adalah menyatukan dua macam bahan atau lebih sehingga tercipta benda yang kita inginkan sesuai dengan desain yang dilakukan dengan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit.¹⁷

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Rifani, jasa jahit merupakan usaha yang menjanjikan karena pakaian merupakan salah satu bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sebagian orang suka dengan produk jadi, tetapi banyak juga yang menyukai dengan produk buatan yang bisa disesuaikan dengan si pemakai. Adapun kelebihan dari jasa jahit yaitu pihak pemesan bisa menyesuaikan model, motif maupun ukuran sesuai dengan yang diinginkan.¹⁸

Dalam penerapan akad *ijārah* terkait dengan jasa menjahit salah satunya yaitu yang dilakukan oleh penjahit Viki Tailor di Desa Ketitang,

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm.121

¹⁷ Suprihatiningsih, *Prakarya dan Kewirausahaan Tata Busana di Madrasah Aliyah merencanakan pembuatan busana dan menjahit busana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021) hlm. 119

¹⁸ Rifani, jasa jahit pakaian sebagai bisnis yang menjanjikan, pada 22 september 2017 <https://www.abvadscreenprinting.com/jasa-jahit-pakaian/> diakses pada 2 september 2022 pukul 14.00 WIB

Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Viki Tailor yaitu suatu penjahit yang menerima jasa menjahit baik dalam bentuk perorangan maupun partai.

Selain menerima jasa jahit dari para pemesan, penjahit Viki Tailor juga menjalin hubungan kerja dengan konveksi lain, yaitu Konveksi Lia.¹⁹ Adapun kerja sama yang dilakukan oleh Viki Tailor dengan konveksi Lia ini bermula dari pihak konveksi meminta bantuan agar penjahit Viki Tailor ini membantu dalam proses penjahitan. Karena di Konveksi Lia, hanya melakukan proses pemotongan bahan dan *finishing*. Dan untuk proses penjahitan dikerjakan oleh penjahit lain.²⁰

Akan tetapi, pengalihan jasa jahit ini tidak diketahui oleh pihak pemesan. Tanpa sepengetahuan pemesan, pihak Viki Tailor tersebut melakukan kerjasama dengan penjahit rumahan karena sering menerima orderan dengan jumlah yang besar dan pihak Viki Tailor juga menerima jahitan dalam bentuk partai juga, maka untuk membantu menyelesaikan orderannya, pihak Viki Tailor melakukan kerja sama dengan penjahit rumahan.²¹

Dalam hal ini pemilik dari Viki Tailor menerima jahitan dari para pemesan untuk dijahit sendiri dan juga memberikan bahan jahitan tersebut kepada penjahit yang lain.²² Dan pengalihan ini bermula ketika pihak Viki

¹⁹ Eri Kustianti, pemilik Viki Tailor, wawancara pribadi, Boyolali, 10 November 2021, pukul 09.30-09.45 WIB

²⁰ Nadin, pemilik Konveksi Lia, *wawancara Pribadi*, Rabu, 20 April 2022, pukul 11.00 – 12..00 WIB di rumah Ibu Nadin

²¹ Eri Kustianti, pemilik Viki Tailor, wawancara pribadi, Boyolali, 10 November 2021, pukul 09.30-09.45 WIB

²² Ibid.

Tailor menjalin hubungan kerja dengan Konveksi Lia. Maka dari itu, bahan jahitan yang dialihkan ini baik jahitan dari Konveksi Lia maupun dari pemesan lain.²³

Sesuai dengan permasalahan dalam latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai analisis akad *ijārah* terhadap pengalihan tersebut. Dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **”ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PENGALIHAN JASA JAHIT (Studi Kasus Viki Tailor di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yang harus dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola peningkatan *ijārah* dalam praktik pengalihan jasa jahit di Viki Tailor Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ?
2. Bagaimana analisis akad *ijārah* pada praktik pengalihan jasa jahit di Viki Tailor Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali?

²³ Ibid.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas untuk mendeskripsikan :

1. Pola peningkatan *ijārah* dalam praktik pengalihan jasa jahit di Viki Tailor Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ?
2. Analisis akad *ijārah* dalam praktik pengalihan jasa jahit di Viki Tailor Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan fiqh muamalah lebih khususnya dalam praktik akad *ijārah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat di manfaatkan untuk menambah pengetahuan masyarakat/pembaca tentang analisis akad *ijārah* terhadap praktik pengalihan jasa jahit. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi saran serta masukan kepada pihak terkait agar kegiatan yang diselenggarakan bisa sesuai dengan ajaran agama Islam.

E. Kerangka Teori

Lafal *Ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi

keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²⁴

Adapun menurut jumbuh ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu²⁵ :

1. *‘Āqid* (orang yang akad).
2. *Ṣigat akad*.
3. *Ujrah* (upah).
4. Manfaat.

Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, tetapi dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).²⁶

Jumbuh ulama berpendapat bahwa *ijārah* itu diperbolehkan seperti dalam QS.

Thalaq : 6

...فَأْتَوْهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ أُجُورَهُنَّ ج

Artinya : ”...jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”²⁷

Berdasarkan pendapat *syara’*, *ijārah* mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat

²⁴ Ibid., hlm. 136

²⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020), hlm 125.

²⁶ Ibid, hlm 123.

²⁷ Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2003). hlm. 446.

tertentu.²⁸ Adapun syarat *ijārah* terdiri dari empat macam, yaitu syarat *al-‘inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafaz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.²⁹

Dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi 2 macam yaitu yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). Contoh dari *Al-ijārah* yang bersifat manfaat atas benda adalah sewa menyewa rumah, toko kendaraan dll. Sedangkan contoh *ijārah* yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* ini diperbolehkan jika adanya kejelasan dalam jenis pekerjaan, contohnya buruh pabrik tukang jahit, buruh bangunan, dll.³⁰

F. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan proposal ini, penulis melakukan kegiatan literasi untuk menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, juga mengambil komponen dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu, berikut adalah judul literatur yang penulis jadikan sebagai objek tinjauan pustaka.

Skripsi dari Hafidz Apriansyah pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijārah* Dalam Menjahit Pakaian di Penjahit Agam, Kecamatan Kotabumi Selatan” (Studi Kasus di Penjahit Agam, Kecamatan Kotabumi Selatan) dari program studi Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah ...*, Hlm. 49.

²⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125.

³⁰ Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125

membahas tentang praktik pengalihan objek pakaian yang dilakukan oleh penjahit yaitu dengan mengalihkan pesanan tanpa sepengetahuan pemesan ke penjahit lain apabila telah mengalami *over load*.³¹ Persamaan dari penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pengalihan jasa menjahit pakaian. Sedangkan perbedaannya pada penelitian dahulu yaitu penjahit melakukan pengalihan jahitan karena penjahit mengalami *over load*. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan penjahit mengambil barang ke konveksi dan setelah itu mengalihkan sebagian jahitannya kepada penjahit lain.

Skripsi dari Emilia Khomsah Rahmawati, pada tahun 2020. Yang berjudul “Peralihan Objek Akad *Ijārah* Pada Jasa Pembuatan Mebel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengusaha Mebel Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di Desa Cipete ini dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan atau sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijārah*, meskipun pelanggan merasa dirugikan karena mengetahui mebelnya dialihkan ke pihak pengrajin yang lain tanpa sepengetahuannya, namun pihak pengrajin mebel siap

³¹ Hafidz Apriansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Objek Akad *Ijārah* Dalam Menjahit Pakaian Di Penjahit Agam, Kecamatan Kotabumi Selatan” (Studi Kasus Di Penjahit Agam, Kecamatan Kotabumi Selatan).” *Skripsi* (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2019).

menanggung resiko dengan komplainan dari pemesan.³² Persamaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada akad yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak dalam objeknya. Dalam penelitian ini menggunakan pengalihan objek pada jasa pembuatan mebel. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pengalihan pada jasa jahit.

Skripsi dari Yulia Dwi Atikasari, pada tahun 2021, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro”. Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Penelitian ini berisi tentang praktik akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kepercayaan antara pemesan dan penjahit.³³ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang akad didalam jasa menjahit. Kemudian perbedaannya adalah dalam penelitian ini meneliti tentang akad pesan memesan di penjahit, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti tentang akad *ijārah* dalam pengalihan jasa jahit.

Artikel Ilmiah dari Laili Nur Amalia yang berjudul ”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus

³² Emilia Khomsah Rahmawati, “Pengalihan Objek Akad Ijarah Pada Jasa Pembuatan Mebel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengusaha Mebel Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi* (Purwokerto: Iain Purwokerto 2020)

³³ Yulia Dwi, “Atikasari, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.” *Skripsi*. (Surabaya: Uin Sunan Ampel,2021).

di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar) STAIDU Banyuwangi, 2015. Jurnal ini berisi tentang Praktik akad *ijārah* pada Laundry Tia, Gama dan Jaya yang merupakan akad *ijārah a'mal* di mana pihak laundry menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan laundry dengan *ujrah* atau biaya laundry yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama meneliti akad *ijārah* pada bidang jasa.³⁴ Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan ekonomi islam terhadap akad *ijārah* dalam bisnis jasa laundry, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai analisis akad *ijārah* terhadap pengalihan jasa menjahit.

Artikel Ilmiah dari Puji Kurniawan yang berjudul ”Analisis Kontrak Ijarah” IAIN Padangsidimpuan, 2018. Jurnal ini membahas tentang analisis kontrak perjanjian pembiayaan sewa manfaat akad *Ijarah* Nomor: 10699/IJR/IX/2012 dengan Persetujuan Pembiayaan Nomor: 0688/Pers/IJR/IX/2012. Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang analisis dalam akad *ijārah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang akad *ijārah* di Perbankan Syariah. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai analisis akad *ijārah* tentang pengalihan jasa jahit.³⁵

³⁴ Laili Nur Amalia, ”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, 2015.

³⁵ Puji Kurniawan, ”Analisis Kontrak Ijarah” *Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember*. 2018.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Field Research adalah penelitian lapangan atau penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat.³⁶ Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³⁷

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak didapatkan melalui cara statistik tetapi melalui pengumpulan data analisis. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi sesungguhnya.³⁸ Karena narasumber nanti diposisikan sebagai subjek,

³⁶ Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta:Grasindo, 2010), hlm. 9

³⁷ Sofyan A, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 65.

³⁸ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 9

bukan objek. Karena informasi yang diberikan nanti sangat bermanfaat bagi penelitian ini.³⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data-data yang berbentuk verbal yang diucapkan secara lisan, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (informan). Pada penelitian ini informan tersebut adalah pemilik dari Viki Tailor, pemilik konveksi Lia. penjahit rumahan, dan para pemesan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis seperti dokumen, catatan, jurnal, buku-buku dan lainnya yang dapat melengkapi data primer. Pada penelitian ini datanya berupa buku-buku, skripsi, dan jurnal yang sesuai dengan topik yang diambil .⁴⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat,

³⁹ Raco, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 8

⁴⁰ Sandu Siyoko, Dan Ali Sodik, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28

pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan tujuan.⁴¹ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi yaitu di konveksi Lia dan di Viki Tailor dalam penyerahan bahan jahitan dan akad yang dilakukan.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah salah satu unsur yang harus dilakukan dalam proses penelitian kualitatif. Wawancara atau interview adalah salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan secara langsung.⁴² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah suatu bentuk wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, akan tetapi memberi kesempatan kepada informan untuk memberikan informasi yang lain yang hendak informan katakan yang mungkin tidak langsung ke fokus bahasan/ pertanyaan, atau mungkin mengajukan topik bahasan sendiri selama wawancara berlangsung.⁴³ Pada penelitian ini informannya adalah pemilik Viki Tailor, pemilik Konveksi Lia, para pemesan dan rekan-rekan penjahit lainnya.

b. Data Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga bisa didapatkan melalui fakta yang ada di dalam surat, catatan harian, arsip

⁴¹ Ibid., hlm.104.

⁴² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo, Zifatama Publisier, 2015) hlm. 109.

⁴³ Ibid, hlm. 115.

foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Data berupa dokumen bisa digunakan untuk mencari informasi yang terjadi di masa lalu.

Dokumen adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa tulisan, gambar maupun suatu karya. Sedangkan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai informasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk melengkapi suatu data.⁴⁴ Dalam penelitian ini datanya berupa catatan jumlah jahitan yang diambil yang dicatat oleh pihak viki Tailor, foto-foto ketika melakukan wawancara dengan nara sumber, dan foto terkait barang yang belum dijahit dan setelah dijahit.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori, dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif bersifat induktif. Analisis data kualitatif bersifat induktif adalah suatu analisis berdasarkan data yang sudah diperoleh, kemudian dikembangkan agar menjadi suatu pola tertentu atau menjadi proposisi.⁴⁵ Maka dari itu, Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data

⁴⁴ Muh. Fitrah Dan Luthfiah, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 74

⁴⁵Ibid,, hlm. 84

secara induktif dari lapangan tertentu yang bersifat khusus agar bisa ditarik suatu kesimpulan secara umum.⁴⁶

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu⁴⁷ :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Maka dari itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan suatu hal yang baru maka itulah yang menjadi perhatian dalam melakukan reduksi. Pada penelitian ini reduksi datanya yaitu dengan melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara dan membuang data yang tidak perlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (menyajikan) data. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks naratif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Pada penelitian ini penyajian datanya

⁴⁶ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2017), hlm 34.

⁴⁷ Ibid, hlm 85

dengan mengubah teks wawancara menjadi sebuah narasi yang mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴⁸ Pada tahap ini yaitu tahap yang penting karena data yang sudah disiapkan kemudian ditulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab.

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang akad *ijārah* yaitu tentang pengertian, landasan hukum, rukun *ijārah*, syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, dan akhir *ijārah* serta tentang pengalihan objek *ijārah*.

⁴⁸ Ibid, hlm 86

Bab III berisi pemaparan data dan hasil penelitian lapangan. Pembahasan ini meliputi gambaran umum tentang Viki Tailor dan praktik pengalihan objek akad ijārah di Viki Tailor.

Bab IV membahas tentang analisis data dan argumen akad ijārah terhadap praktik pengalihan jasa jahit di Viki Tailor desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, kabupaten Boyolali .

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran- saran yang akan diberikan oleh penulis.

BAB II

AKAD *IJĀRAH*

A. Pengertian Akad *Ijārah*

Dalam Akad *ijārah* sendiri terdiri dari dua kata yaitu akad dan *ijārah*. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.⁴⁹

Menurut bahasa, akad berarti *al-rabt* (ikatan, mengikat), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu makna khusus dan makna umum. Makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*). Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.

Dalam terminologi hukum Islam, akad didefinisikan dengan pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁵⁰

⁴⁹ Abdul Rahman Gazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.50.

⁵⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 76.

Ijārah secara etimologi adalah masdar dari kata أَجَرَ - يُؤَجِّرُ (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan dan makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.⁵¹ kata *al-ajru* juga mengandung arti *al-'iwādu* atau berarti ganti, dalam pengertian syara' *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵² Antara sewa dan upah ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga.⁵³

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqh.⁵⁴

a. Menurut Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya : “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”

b. Menurut ulama Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

⁵¹ imam Musthofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok:RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 101

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 69.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, RajawaliPers, 2016), hlm. 113.

⁵⁴ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2020), hlm. 121

c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabillah

تَمْلِكُكَ مَنَّا فِعْ شَيْءٍ مِّمَّا حَاكَ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Menurut Imam Mustofa, *ijārah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.⁵⁵ Menurut Rachmat Syafe'i. *ijārah* adalah jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, dan sewa-menyawa, yakni mengambil manfaat dari barang.⁵⁶

Menurut fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Akad *Ijārah* adalah akad sewa antara *Mu'jir* dengan *Mustajir* atau antara *Mustajir* dengan *ājir* untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.⁵⁷

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.⁵⁸

⁵⁵ Imam Mustofa, *Fiqih muamalah Kontemporer*,..., hlm.102

⁵⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ...hlm. 122

⁵⁷ Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

⁵⁸ Ibid.

B. Landasan Hukum Akad *Ijārah*

1. Ayat Al-Qur'an

a. Surat al-qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ صَلَّى إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثُمَّ يَحْبِبَ فَإِنْ آتَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ فَمَا سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Salah seorang dari wanita itu berkata'' Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya''. Berkatalah dia (Syu'aib)'' sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu berkerja dengan ku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.⁵⁹

b. Surat al-baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ صَلَّى لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ج وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ج لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ج لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَمَا إِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'am Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 310.

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ^{قلبي} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶⁰

2. Hadits

a. HR. Ahmad

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Artinya :”Sesungguhnya Nabi SAW melarang mempekerjakan seseorang sehingga menjelaskan kepadanya tentang upahnya.⁶¹

b. HR. Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

⁶⁰ Ibid. hlm. 29

⁶¹ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 11171

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya .⁶²

c. HR . Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْعَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a.dari Nabi SAW bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia menggembalakan kambing". Para sahabat bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku pun menggembalakan dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk Makkah" (H.R. Bukhari)⁶³

3. Ijma'

Mengenai *ijārah* ini juga sudah mendapatkan *ijma'* ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijārah*. Dengan ketentuan uang sewa harus disesuaikan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan di awal perjanjian disertai dengan jangka waktu perjanjian tersebut.⁶⁴

⁶² HR. Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 2443,, hadis dari Abdullah bin Umar

⁶³ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, "Kitab Al-Ijarāh", (Bairut Lebanon: DarulKutub Al-Alamiah 1971), II: 46, Hadis dari Abu Hurairah

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*,...hlm. 71

Landasan Ijma'nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.⁶⁵

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4 yaitu⁶⁶ :

a. *Al- 'Āqid ain*,

Al- 'Āqid ain yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam akad⁶⁷ yaitu *mu'jīr* dan *musta'jir*. *Mu'jīr* ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, dan *Musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu⁶⁸.

Menurut Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 *Ājir* juga termasuk dengan pihak yang berakad. Karena *ājir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah* baik *ājir* berupa orang

⁶⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....hlm. 117

⁶⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*... hlm. 125

⁶⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*... hlm. 78

⁶⁸Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik), Malang: UIN Maliki Malang, 2018), hlm. 53

maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.⁶⁹

Adapun Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *ājir* adalah sebagai berikut :⁷⁰

- 1) Akad *Ijārah* boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ājir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijārah*.
- 4) *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
- 5) *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujarah.
- 6) *Ājir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

b. *Ṣigat*

Ṣigat al'aqd, yakni pernyataan kalimat akad, yang umumnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul (serah terima). Para ulama berpendapat bahwa *Ṣigat* sangat penting karena menunjukkan

⁶⁹ Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah hlm. 3

⁷⁰ Ibid. hlm. 4

keinginan dan ridha pelaku akad.⁷¹ Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *Ṣigat al'aqd* yaitu harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul, adanya kesungguhan keinginan dari pihak - pihak yang bersangkutan dan saling merelakan serta tidak terpaksa.⁷² Akad *Ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

c. Upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu upah yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap".⁷⁴

⁷¹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (jakarta: Rajawali Press; 2016). hlm. 27

⁷² Abdul Rahman Gazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*.....hlm. 53

⁷³ Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

⁷⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik*....., hlm. 54

- 4) Ujroh boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tanggh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁵

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) ialah:“dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”.⁷⁶ Jadi yang dimaksud manfaat di sini adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.⁷⁷

Maka dari itu, Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan *ijārah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1) Harta benda dalam *ijārah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harata bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijārah* atas hartabenda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- 2) pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zatdan pengurusan

⁷⁵ Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* di atasnya.

- 4) Manfaat dari Objek *ijārah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”⁷⁸.

2. Syarat *Ijārah*

Secara garis besar, menurut ulama Hanafiyah, syarat *Ijārah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*al-‘inqad*), syarat pelaksanaan *Ijārah* (*an-nafaʿ*), syarat sah dan syarat lazim.⁷⁹

a. Syarat terjadinya akad

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal,

⁷⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik,....*, hlm. 55

⁷⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah... hlm. 125*

seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *Ijārah* tidak sah.

Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijārah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad *Ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.⁸⁰

b. Syarat pelaksanaan *Ijārah*

Akad *Ijārah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *Ijārah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *Ijārah* tidak sah.⁸¹

c. Syarat sah

Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *Ijārah* adalah sebagai berikut:⁸²

- 1) Adanya unsur suka rela dari pihak-pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam *Ijārah*, tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer...* hlm.106

⁸² Ibid.

- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang melakukan akad *Ijārah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang.
- 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya.
- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dialarang syara'".
- 5) Bila *Ijārah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *Ijārah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin.
- 6) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut, semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- 7) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak

diperbolehkan, misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

d. Syarat Lazim

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas 2 hal yaitu :

1. *ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih*, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur (halangan). Baik uzur dari pihak penyewa, pihak yang disewa maupun barang yang disewa.⁸³

Terkait dengan syarat-syarat *ijārah* M. Ali Hasan menjelaskan di antaranya ialah⁸⁴ :

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syaf'i Dan Hambali). Dengan demikian jika seseorang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijārahnya* tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak

⁸³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* hlm. 131.

⁸⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 231

- harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah* itu, jika salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
 - c. Manfaat yang menjadi objek *Ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
 - d. Objek *Ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Sebagai contoh adalah rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
 - e. Objek *Ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, dan tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran).

D. Jenis Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu:⁸⁵

⁸⁵ Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 116

1. *Ijārah 'ala al-asykhash/ijārah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *Ijārah* ini adalah *ijārah* yang digunakan untuk memperoleh dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.
2. *Ijārah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang. *Ijārah* ini digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset.
3. *Ijārah muntahiyyah bittamlīk* (IMBT) adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*.
4. *Ijārah mauṣūfah fīz zimmah* (IMFD) adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu barang dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
5. *Ijārah tasygīliyyah* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

Dilihat dari sisi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua yaitu ⁸⁶:

1. *Ijārah* manfaat (*AL-Ijārah ala al-Manfa'ah*),

Ijārah manfaat adalah *ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa.⁸⁷

contohnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dll. Dalam hal ini

⁸⁶Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 187.

Mu'jir mempunyai benda-benda tertentu dan *Musta'jir* membutuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *Mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *Musta'jir* dan *Musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.⁸⁸

Ijārah yang bersifat manfaat ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:⁸⁹

- a. Manfaat dari objek akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan cara memeriksa atau pemilik menginformasikan atau memberitahu secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *Ijārah* dapat diserahkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat merusak fungsinya. Tidak diperbolehkan akad *Ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, misal menyewakan rumah atau tempat hiburan seperti tempat karaoke untuk maksiat, menyewakan VCD porno, dan lain-lain.
- d. Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan sapi

⁸⁷ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 131

⁸⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183

⁸⁹ Ibid.

untuk diambil susunya, menyewakan tumbuhan untuk diambil buahnya, dan lain-lain. Harta benda harus bersifat *isti'mali*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi zat dan pengurangan sifatnya.

2. Ijārah yang bersifat pekerjaan (*AL-Ijārah ala al-a'mal*)

Ijārah yang bersifat pekerjaan yaitu jual beli jasa atau upah mengupah⁹⁰ dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Akad *ijārah* dalam jasa yaitu seperti jasa Tailor, arsitek dll. Dalam hal ini, *al-ājir* (orang yang disewa jasanya) dibedakan menjadi dua golongan, yaitu *al-ājir al-khas* dan *al-ājir al musytarak*. :

- a. *al-ājir al-khas* adalah orang yang menyewakan jasanya hanya untuk satu orang saja, dan dalam waktu tertentu, dan ia tidak boleh menyewakan jasanya kepada orang lain. Ia tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang rusak terkait dengan pekerjaan yang dilakukan, kecuali karena unsur kelalaian.
- b. *al-ājir al musytarak* adalah orang yang menyewakan jasanya untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak. Ia memiliki tanggungjawab atas kerusakan asset, walaupun bukan karena kelalaiannya, kecuali jika disebabkan adanya *force majeure* (bencana alam).⁹¹

⁹⁰ Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, ...hlm. 133

⁹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 161.

Ijārah yang bersifat pekerjaan ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya, misal menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Intinya dalam hal *Ijārah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
- 2) Pekerjaan yang menjadi objek *Ijārah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban musta'jir seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip mengenai *Ijārah* ini, *mu'azin*, imam dan pengajar Al-Qur'an, menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah, akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i melakukan *Ijārah* dalam hal-hal tersebut boleh, karena berlaku kepada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.⁹²

E. Akhir *Ijārah*

Menurut M. Hasan Ali, suatu akad *Ijārah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:⁹³

⁹² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, ..., hlm. 185.

⁹³ M, Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, ..., hlm. 237

1. Objek hilang atau musnah.
2. berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
3. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *Ijārah*, menurut mereka, tidak diboleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *Ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *Ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad
4. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada *uzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *Ijārah* batal. *Uzur-uzur* yang dapat membatalkan akad *Ijārah* itu, menurut Ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh *mufliis*, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur Ulama, *uzur* yang boleh membatalkan akad *Ijārah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad *Ijārah* itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁹⁴

Menurut Rachmat Syafe'i, suatu akad *ijārah* akan berakhir jika :⁹⁵

⁹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., h. 237

⁹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*... hlm. 137

1. Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang yang berakad. Sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijārah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.
2. Pembatalan akad.
3. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijārah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
4. Habis waktu, kecuali ada *uzur*.

BAB III

PRAKTIK PENGALIHAN JASA JAHIT DI VIKI TAILOR DESA KETITANG, KECAMATAN NOGOSARI, KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran Umum Viki Tailor

1. Sejarah Viki Tailor

Viki Tailor merupakan suatu penjahit yang menerima jasa menjahit baik dalam bentuk perorangan maupun partai. Viki Tailor ini sudah ada selama 11 tahun tepatnya berdiri pada tahun 2011 dan pemiliknya bernama Eri Kustianti. Viki Tailor ini bukan termasuk dari konveksi akan tetapi merupakan sebuah usaha perseorangan milik Ibu Eri sendiri yang ia dirikan dari nol yang berada di dukuh Tlangu, desa ketitang, kecamatan Nogosari, kabupaten Boyolali. Dan sekarang sudah mulai berkembang dan membuat bangunan sendiri di depan rumah.¹ Asal usul nama Viki Tailor yaitu diambil dari nama cucu pertama yang bernama Viki Ruslianto dan yang memberi nama adalah kakeknya karena pada waktu itu, suami dari ibu Eri selain membantu dalam usahanya beliau juga yang merawat cucunya.²

Pada awalnya ibu Eri selaku pemilik Viki Tailor adalah seorang buruh pabrik di Solo. Setelah menikah, ia bekerja di suatu konveksi di dekat rumah suaminya yaitu bernama konveksi Muklis. Pada saat itu, Ibu

¹Eri Kustianti, pemilik Viki Tailor, *wawancara Pribadi*, Senin, 10 Januari 2022, pukul 10.30-11.00 WIB di rumah Ibu Eri

²Wiwin Indriya Anggraini, Anak pemilik Viki Tailor, *wawancara Pribadi*, Senin, 10 Januari 2022, pukul 11.00-11.30 WIB di rumah Ibu Eri.

Eri diberi tanggung jawab untuk *handle* proses menjahit, ia mulai belajar bagaimana memotong yang benar dan bagaimana menjahit yang benar. Maka dari itu, disamping ia bekerja, ia juga perlahan-lahan belajar sesuatu yang berkaitan dengan jahit-menjahit secara otodidak, seperti memotong bahan dan menjahit komponen-komponen. Dan Ibu Eri sampai bisa menyelesaikan jahitan dari bahan hingga menjadi suatu pakaian. Lambat laun konveksi muklis tersebut sepi pesanan dan menyebabkan konveksi tersebut tutup dan gulung tikar karena tidak ada pesanan dan tidak bisa membayar pegawai-pegawainya. Setelah itu, Ibu Eri keluar dari konveksi tersebut dan memutuskan untuk kembali bekerja menjadi buruh pabrik di Solo, dan juga membuka jahitan khusus permakan.³

Setelah beberapa tahun menikah, beliau memutuskan untuk berhenti bekerja di pabrik dan memfokuskan untuk membuka jahitan di rumah dan menerima jahitan karena ia harus mengurus rumah dan kedua anaknya. Pada awal mulanya ibu Eri hanya mempunyai 1 mesin jahit manual saja karena ia hanya menerima permakan. Di samping itu, ibu Eri juga mencari informasi di beberapa konveksi terdekat untuk mengambil bahan jahitan. Setelah menjahit di rumah selama 2 tahun, ia juga mengambil jahitan di konveksi Kalioso dan di sana lebih memfokuskan dalam menjahit baju hem. Akan tetapi, lambat laun karena konveksi tersebut hanya kecil sehingga pesannya hanya sedikit, dan bahkan

³ Eri Kustianti, pemilik Viki Tailor, *wawancara Pribadi*, Senin, 10 Januari 2022, pukul 10.30-11.00 WIB di rumah Ibu Eri

pernah tidak mendapatkan pesanan. Maka dari itu, ibu Eri juga mengambil jahitan dari konveksi-konveksi lainnya.⁴

2. Letak Geografis

Viki Tailor ini berada di Dukuh Tlangu, Rt 04/10 Ketitang, Nogosari, Boyolali. Tepatnya yaitu berada di seberang jalan makam tlangu. Dukuh tlangu ini merupakan dukuh yang mandiri. Karena di jumpai ada berbagai jenis bidang usaha, seperti perdagangan, pertukangan, dan kuliner baik usaha kecil maupun besar⁵ dan Viki Tailor ini bisa di bilang sebagai satu- satunya penjahit rumahan di tlangu yang menerima pesanan dalam jumlah kecil maupun besar dan bertempat yang strategis karena berada di 100 meter dekat jalan raya sehingga mudah dijangkau.

Adapun batas wilayah dukuh tlangu yaitu:

- a) Batas utara : dukuh krompakan
- b) Batas selatan : dukuh karangjoho
- c) Batas barat : dukuh krompakan
- d) Batas timur : dukuh kendel

B. Praktik Pengalihan Jasa Jahit di Viki Tailor Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali

Viki Tailor Desa Ketitang Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dalam melakukan kegiatan jasa menjahit selain menerima pesanan ia juga

⁴ Ibid.

⁵ Juhdi, ketua RW, *wawancara Pribadi*, Kamis, 1 Juli 2021, pukul 09.00-10.00 WIB di rumah bapak Juhdi.

mengambil bahan jahitan ke Konveksi salah satunya adalah konveksi Lia. Hal ini dilakukan karena menunjang ketika pesannya masih sepi, ia masih bisa menjahit. Adapun beberapa jahitan yang sering dikerjakan oleh Viki Tailor meliputi: seragam sekolah, seragam kantor, pakaian pria dan wanita, jas, permak jeans, permak pakaian dan juga membuat kebaya.

1. Sejarah Pengalihan Jasa Jahit di Viki Tailor

Awal mula pengalihan jasa jahit yang dilakukan oleh Pihak Viki Tailor yaitu ketika ia bekerja sama dengan konveksi Lia. Konveksi Lia yaitu suatu konveksi yang berada di daerah Kandang Sapi, Jebres. Pemilik konveksi ini bernama ibu Nadin. Konveksi Lia merupakan suatu konveksi yang menerima pesanan dalam jumlah besar/pantai.⁶

Pengalihan jasa jahit dari Konveksi Lia ke Viki Tailor yaitu ketika ibu Nadin selaku pemilik dari Konveksi Lia sedang mencari penjahit yang bersedia menjahit bahan darinya. Ibu Nadin mengetahui jika ibu Eri adalah seorang penjahit yaitu dari saudaranya yang rumahnya di seberang desa. Pada waktu tu, Ibu Nadin mengunjungi rumah Ibu Eri untuk menawarkan tetapi Ibu Eri tidak ada di rumahnya. Dan Ibu Nadin memberi pesan lewat surat yang dia letakkan di bawah pintu.

”Jika ibu Eri bersedia menjahit pakaian dari konveksi saya, silahkan hubungi nomer di bawah ini”⁷

⁶ Nadin, pemilik Konveksi Lia, *wawancara Pribadi*, Rabu, 20 April 2022, pukul 11.00 – 12.00 WIB di rumah Ibu Nadin.

⁷ Ibid.

Setelah ibu Eri mendapatkan surat tersebut, Ibu Eri segera menghubungi Ibu Nadin untuk memastikan bahwa dia menerima tawaran tersebut. Dan beliau rutin mengambil jahitan di konveksi Lia karena sebelum itu, ibu Eri masih menjahit dari beberapa konveksi dan masih berpindah-pindah.⁸

Setelah beberapa kali mengambil jahitan, ada beberapa orang yang menanyakan terkait jahitan yang ia kerjakan itu dari mana, dan menanyakan apakah bisa jika orang lain juga ingin mengambil jahitan tersebut. Kemudian Ibu Eri menanyakannya kepada Ibu Nadin. Ibu Nadin mengizinkannya dan mengatakan bahwa jika ada penjahit yang lain bisa ditawarkan kepada dia juga. Maka dari itu, pemilik atau yang mempunyai proyek tersebut sangat mengharapkan para penjahit yang dapat membantu kinerjanya, apalagi pada saat banyak-banyaknya pesanan maka pihak Konveksi Lia sangat membutuhkan peran/pekerjaan para penjahit yang seperti ini.⁹

Maka dari itu selain mengerjakan jahitan dari Konveksi Lia, Ibu Eri juga menerima jahitan dari pemesan lain, yang ketika terdapat pesanan dalam jumlah banyak maka ia juga mengalihkannya ke penjahit rumahan agar semua jahitan juga bisa segera terselesaikan.¹⁰

⁸ Eri Kustianti, pemilik Viki Tailor, *wawancara Pribadi*, Senin, 10 Januari 2022, pukul 10.30-11.00 WIB di rumah Ibu Eri.

⁹ Ibid.

¹⁰ Observasi Pengalihan Jasa Jahit, Proses Pengalihan jahitan di Viki Tailor, 20 April 2022.

2. Pihak yang Terlibat dalam Pengalihan Jasa Jahit

Adapun para pihak yang terlihat dalam pengalihan jasa jahit ini adalah sebagai berikut¹¹:

- a) Ibu Eri selaku pemilik dari Viki Tailor.
- b) Ibu Nadin selaku pemilik dari Konveksi Lia.
- c) Para pemesan yang menjahitkan di tempat Ibu Eri.
- d) Ibu Wiwin selaku anak dari Ibu Eri yang bertugas sebagai pengambil bahan dan pengantar pakaian jadi ke Konveksi Lia.
- e) Ibu Masodah sebagai penjahit yang mengambil jahitan di tempat Viki Tailor.
- f) Ibu Edi Supriyatin sebagai penjahit yang mengambil jahitan di tempat Viki Tailor.
- g) Ibu Noviati Lestari sebagai penjahit yang mengambil jahitan di tempat Viki Tailor.

3. Praktik Pengalihan Jasa Jahit di Viki Tailor Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali

Mengenai praktik pengalihan jasa jahit yang ada di Viki Tailor sendiri terdapat 2 pengalihan jasa jahit. Yaitu antara para pemesan dengan Viki Tailor, dan antara Viki Tailor dengan penjahit Rumahan. Produk yang dijahit meliputi : jas, almamater, seragam *wearpack*, hem, bahkan juga pernah menjahit jaket.¹²

¹¹ Eri Kustianti, pemilik Viki Tailor, *wawancara Pribadi*, Senin, 10 Januari 2022, pukul 10.30-11.00 WIB di rumah Ibu Eri.

¹² Observasi Pengalihan Jasa Jahit, Proses Pengalihan jahitan di Viki Tailor, 20 April 2022.

a. Pengalihan Jasa Jahit antara para pemesan dengan Viki Tailor

Terkait pengalihan yang dilakukan oleh Viki Tailor yaitu pengalihan jahitan yang ia terima. Baik dari pihak Konveksi Lia maupun dari para pemesan lainnya. Mengenai Praktik pengalihan jasa jahit dilakukan oleh pihak viki Tailor dengan konveksi Lia yaitu mengenai pengalihan dalam proses menjahitnya. Karena pihak konveksi hanya melakukan proses memotong bahan dan finishing. Kemudian dalam proses menjahitnya disalurkan ke penjahit lainnya.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak konveksi Lia terkait dengan praktik pengalihan jasa jahit di Viki Tailor di dukuh Tlangu. Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak konveksi Lia menjelaskan bahwa:

Setiap pemesan yang datang ke tempat konveksi Lia, hal yang pertama kali ditanyakan adalah mengenai harga setiap pakaian yang di jahit. Kemudian pihak konveksi memberitahu terkait jenis pakaian, model, bahan kain, dan harganya. Dan pihak pemesan juga menjelaskan apa yang akan ia pesan.¹⁴

Pihak konveksi memberitahu pemesan apakah kainnya membawa sendiri atau pemesan terima jadi. Namun kebanyakan pihak pemesan hanya menjelaskan jenis pakaian yang ingin mereka buat dan mereka tidak membawa bahan sendiri dan menyerahkan keseluruhannya kepada

¹³ Ibid.

¹⁴ Nadin, pemilik Konveksi Lia, *wawancara Pribadi*, Rabu, 20 April 2022, pukul 11.00 – 12.00 WIB di rumah Ibu Nadin

konveksi tersebut. Selanjutnya pihak konveksi menjelaskan mengenai jenis kain yang cocok untuk pesanan yang akan dibuat, dan menjelaskan harganya. Apabila pemesan sudah sepakat, untuk pembayarannya diberikan dengan cara membayar dp atau uang muka di awal.¹⁵

Biaya yang harus dibayarkan untuk setiap pesanan dilihat dari jenis kain dan pakaian yang akan dipesan. Dan untuk menetapkan lama tidaknya pengerjaan, dilihat dari tingkat kesulitan pesananan yang dibuat dan banyaknya pesanan.¹⁶

Ketika semua telah disepakati, selanjutnya adalah proses pengerjaan jahitan dengan sistem kepercayaan. Namun dalam hal ini pihak konveksi selalu menerima pesanan dari pelanggan lain karena pihak konveksi mendistribusikannya ke beberapa penjahit lainnya.

Setelah pesanan dari pemesan telah disepakati kemudian pihak konveksi segera mengeksekusi pesannya. Yang berawal dari memilih bahan yang sesuai, kemudian memotongnya sesuai dengan pola dan banyaknya pesanan.¹⁷

Di dalam konveksi tersebut hanya melakukan proses pemotongan bahan dan proses finishing. Dan untuk proses menjahitnya didistribusikan ke penjahit lainnya salah satunya yaitu kepada pihak Viki Tailor. Dalam penyerahan bahannya. Konveksi Lia tidak hanya

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Nadin, pemilik Konveksi Lia, *wawancara Pribadi*, Rabu, 20 April 2022, pukul 11.00 – 12.00 WIB di rumah Ibu Nadin

memberikan bahan kain saja, akan tetapi ia juga memberikan bahan-bahan lainnya seperti benang baik benang jahit maupun benang obras, kain keras, *furing*, *fislin* dan juga memberikan liss jika ada jahitan yang menggunakan itu. Maka dari itu, semua bahan sudah disediakan dan tinggal menjahitnya.¹⁸

Pihak konveksi Lia dengan Viki Tailor sudah adanya kepercayaan antara kedua belak pihak. Karena sejauh ini pesanan yang diambil oleh Ibu Eri telah selesai sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, pihak konveksi Lia mengizinkan Ibu Eri untuk melakukan pengalihan jasa jahit kepada rumahan lainnya agar nanti bisa diberikan jahitan yang lebih banyak lagi karena pada saat itu, ia juga mendapatkan banyak pesanan.

*“Pada awalnya, saya tidak mendistribusikan jahitan yang saya ambil untuk dikerjakan oleh orang lain. Akan tetapi tetangga di sekitar meminta bantuan kepada saya untuk mencarikan jahitan juga. Setelah itu, saya memberi tahu Ibu Nadin apakah membolehkan ada penjahit lain yang ingin menjahit juga.”*¹⁹

Kemudian mengenai pengalihan Jasa jahit dari para pemesan yang menjahitkan pakaian dari Viki Tailor yaitu para pemesan datang langsung dan menghubungi Ibu Eri selaku pemilik jasa jahit tersebut. Dan mereka memberi tahu terkait jenis pakaian yang ingin mereka

¹⁸ Observasi Pengalihan Jasa Jahit, Proses Pengalihan jahitan di Viki Tailor, 20 April 2022.

¹⁹ Eri Kustianti, pemilik Viki Tailor, *wawancara Pribadi*, Senin, 10 Januari 2022, pukul 10.30-11.00 WIB di rumah Ibu Eri.

jahitkan. Dan setelah akadnya selesai, maka Ibu Eri menjahit pesanan itu dan meminta waktu agar jahitan tersebut bisa selesai.²⁰

b. Pengalihan Jasa Jahit antara Viki Tailor dengan 3 Penjahit Rumahan

Awal pengalihan jasa jahit yang dilakukan oleh pihak Viki Tailor yaitu yang bermula ketika para tetangga di sekitar rumahnya meminta pekerjaan kepada Ibu Eri dan meminta Ibu Eri untuk menanyakan hal tersebut.²¹

Kemudian Ibu Nadin membolehkan Ibu Eri untuk membagikan jahitan yang ia ambil untuk dijahitkan orang lain dengan syarat ia juga kompeten dalam menjahit. Maka dari itu, setelah jahitan diambil, Ibu Eri membagi rata jahitannya untuk didistribusikan kepada penjahit lain.²²

Ibu Eri membagi jahitannya kepada 3 penjahit rumahan yaitu :

1) Ibu Edi Supriyatin

Ibu Supriyatin merupakan Ibu rumah tangga yang sudah lama menjadi seorang buruh pabrik pada tahun 1995 dan mulai menjahit di rumah pada tahun 2010 karena permintaan dari suaminya. Ia merupakan orang pertama yang mengambil jahitan di viki tailor yaitu sejak tahun 2018. Ia tidak hanya mengambil jahitan

²⁰ Eri Kustianti, pemilik Viki Tailor, *wawancara Pribadi*, Senin, 10 Januari 2022, pukul 10.30-11.00 WIB di rumah Ibu Eri.

²¹ Ibid.

²² Nadin, pemilik Konveksi Lia, *wawancara Pribadi*, Rabu, 20 April 2022, pukul 11.00 – 12.00 WIB di rumah Ibu Nadin

dari Viki Tailor, tetapi ia juga menerima jahitan dari luar dan menerima permakan.²³

2) Ibu Masodah

Ibu masodah ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang memutuskan untuk menjahit di rumah karena bisa menjadi pekerjaan sampingan. Sebelumnya ia menjadi buruh pabrik di Solo selama 5 tahun dan juga pernah mengambil langsung ke konveksi di Solo. Selama 3 tahun terakhir ini, ibu masodah beralih mengambil jahitan ke Viki Tailor karena jaraknya dekat dari rumahnya.²⁴

3) Ibu Noviati Lestari

Ibu Noviati adalah seorang Ibu rumah tangga yang sejak masih remaja ia sudah menjadi buruh pabrik dan kini ia memutuskan untuk menjahit di rumah karena bisa untuk pekerjaan sampingan. Awal ia mengambil jahitan yaitu dari informasi keponakannya yang rumahnya dekat dekat Ibu Eri. Dan sudah 3 tahun Ibu Noviati mengambil jahitan tersebut.²⁵

Untuk praktik pengalihan jasa jahitnya, pihak Viki Tailor mengungkapkan:

²³ Edi Supriyatin, penjahit rumahan, *wawancara Pribadi*, Selasa, 23 Agustus 2022, pukul 11.00-12.00 WIB di rumah Ibu Edi Supriyatin.

²⁴ Masodah, penjahit rumahan, *wawancara Pribadi*, Selasa, 23 Agustus 2022, pukul 10.00-11.00 WIB di rumah Ibu Masodah

²⁵ Noviati Lestari, penjahit rumahan, *wawancara Pribadi*, Selasa, 6 September 2022, pukul 15.00-16.00 WIB di rumah Ibu Eri.

“Setelah pesanan sudah dipotong, maka pihak konveksi menghubungi saya agar bisa mengambil bahan yang akan dijahit.”²⁶

Adapun yang bertugas untuk mengambil jahitan tersebut adalah anak dari Ibu Eri yang bernama Ibu Wiwin. Ibu Wiwin tidak hanya bertugas mengambil jahitan ke Konveksi Lia saja, akan tetapi Ibu Wiwin juga yang menyetelika kain keras agar menempel di kain, mengobras bahan baik sebelum diberikan kepada penjahit maupun setelah selesai menjahit dan mengantarkan kembali ke Konveksi Lia.²⁷

Setelah bahan sudah diambil maka Ibu Wiwin menyiapkan komponen-komponennya. kemudian Ibu Eri membagi jahitan tersebut kepada 3 penjahit lainnya. Dalam 100 potong pakaian, proses penjahitan bisa selesai antara 2-3 hari. Setelah semua jahitan tersebut selesai, maka Ibu Wiwin mengantarkan jahitan tersebut ke Konveksi dan mengambil jahitan lagi.²⁸

Dalam sistem pembayarannya, Ibu Eri mendapatkan uang lewat transfer setelah satu pengambilan selesai. Dan untuk pembayaran kepada penjahit rumahan, ibu Eri melakukan pembukuan dan mencatat dalam

²⁶ Eri Kustianti, pemilik Viki Tailor, wawancara *Pribadi*, Senin, 10 Januari 2022, pukul 10.30-11.00 WIB di rumah Ibu Eri.

²⁷ Observasi Pengalihan Jasa Jahit, Proses Pengalihan jahitan di Viki Tailor, 20 April 2022.

²⁸ Ibid.

buku masing-masing. Karena mereka meminta dalam pembayarannya dilakukan dalam satu minggu sekali.²⁹

Selain jahitan dari Konveksi Lia, Ibu Eri juga mengalihkan jahitan yang ia terima langsung untuk diselesaikan para penjahit rumahan ketika ada pesanan banyak.³⁰

c. Pendapat para pemesan terhadap pengalihan jasa

Adapun pendapat dari para pemesan yang pernah menjahitkan pakaiannya di Viki Tailor yaitu:

- 1) Ibu Rofiqoh. Ibu rofiqah ini merupakan seorang guru TPA yang sudah berlangganan lama di Viki Tailor. Ibu rofiqoh sering menjahitkan baju gamis dan juga pernah menjahitkan seragam baju TPA, karena Ibu Rofiqoh diamanahkan oleh ketua TPA untuk mengkoordinir pembuatan seragam TPA. Alasan ibu Rofiqah menjahitkan di Viki Tailor karena pakaian yang dijahitkan nyaman dipakai, dan bisa memilih model sesuai selera. Mengenai pengalihan jasa yang dilakukan Viki Tailor, ibu rofiqoh tidak mengetahui, dan ia tidak mempermasalahkan terkait pengalihan jasanya karena yang terpenting hasil jahitannya sesuai dengan yang diharapkan..³¹

²⁹ Eri Kustianti, pemilik Viki Tailor, *wawancara Pribadi*, Senin, 10 Januari 2022, pukul 10.30-11.00 WIB di rumah Ibu Eri.

³⁰ Ibid.

³¹ Rofiqoh, guru TPA, *wawancara Pribadi*, Rabu, 21 September 2022, pukul 16.00 WIB di rumah Ibu Rofiqoh.

- 2) Bapak Bahrudin. Bapak Bahrudin merupakan seorang pengajar di pondok pesantren Tidar Kota Magelang yang pernah menjahitkan bendera ke Viki Tailor pada bulan Januari 2022. Alasan bapak Bahrudin memilih menjahit di Viki Tailor karena hasil jahitannya bagus dan harganya terjangkau. Mengenai pengalihan jasa yang dialihkan, bapak Bahrudin tidak mengetahui dan ia tidak mempermasalahkan terkait pengalihan jasanya karena yang terpenting hasil jahitannya sesuai dengan yang diharapkan.³²
- 3) Ibu Siti Zuliana. Ibu Siti Zuliana ini merupakan seorang guru yang bertempat tinggal di Gemolong, Sragen. Ia pernah menjahitkan baju seragam guru pada tahun 2020. Alasan Ibu Siti memilih menjahit di Viki Tailor karena hasil jahitannya bagus dan cepat. Terkait pengalihan jasa yang dilakukan oleh Viki Tailor, ibu Siti tidak mengetahuinya dan ia tidak berkenan jika jahitannya dialihkan ke penjahit lainnya. Akan tetapi, karena ia sudah lama yang menjahitkan baju tersebut, maka ia merelakan hal itu.³³
- 4) Saudari Anis Fitriyani. Anis Fitriyani merupakan seorang mahasiswa di Solo yang dulu pernah menjahitkan gamis, dan *blouse* pada tahun 2020. Alasan saudara Anis menjahitkan di Viki Tailor karena review dari tetangga jika kualitas jahitannya bagus dan dekat dari rumahnya.

³²Bahrudin, pengasuh pondok, wawancara *Pribadi secara online*, rabu, 21 September 2022, pukul 13.00 WIB via Whatsap..

³³ Siti Zuliana , guru, wawancara *pribadi*, kamis, 22 September 2022, pukul 11.30 di rumah Ibu siti

Terkait dengan pengalihannya jika kualitas jahitannya terbukti lebih bagus dan bertanggung jawab maka tidak masalah baginya.³⁴

Berdasarkan wawancara dari 4 pemesan. Terdapat 1 orang yang tidak menyetujui adanya pengalihan jasa jahit dan 3 orang yang menyetujui adanya pengalihan jasa jahit karena yang terpenting Viki Tailor bertanggung jawab dan tetap mempertahankan kualitas jahitannya.

4. Kendala

Adapun kendala yang terjadi ketika proses pengalihan jasa jahit di Konveksi Viki Tailor di antaranya :

- a. Ibu Eri menambah membeli beberapa benang yang ukuran kecil. Karena benang yang diberikan dari konveksi Lia benang yang ukuran besar.
- b. Terdapat kekurangan komponen ketika sudah diambil dan membuat baju tidak bisa dijadikan.
- c. Terdapat kesalahan pada saat menjahit dan dikembalikan lagi ke yang menjahit dan ini membuat terkendala dalam proses pengiriman.

³⁴ Anis Fitriyani, mahasiswa, *wawancara pribadi*, Kamis, 22 September 2022, pukul 09.00 WIB di rumah saudara Anis.

BAB IV

ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PENGALIHAN JASA JAHIT

A. Analisis Praktik Akad *Ijārah* di Viki Tailor

Akad *ijārah* merupakan suatu perjanjian dalam hal sewa-menyewa baik suatu barang maupun jasa. Adapun akad *ijārah* yang terjadi di Viki Tailor yaitu tentang akad *ijārah* dalam hal jasa menjahit pakaian. Viki Tailor sendiri menerima jahitan dalam bentuk perorangan maupun partai. Selain menerima jahitan, ia juga mengambil jahitan dari pihak Konveksi Lia.¹

Jasa jahit merupakan suatu pekerjaan dalam menjahit bahan (kain) agar menjadi sebuah pakaian. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pakaian termasuk dalam kebutuhan masyarakat. maka dari itu, tidak heran jika terdapat beberapa penjahit yang tersebar di berbagai daerah, bahkan banyak juga ibu rumah tangga yang memulai usaha dengan menjahit dan ada juga yang hanya bekerja sampingan menjadi penjahit rumahan. Dalam praktiknya, sebagian besar konveksi melakukan kerja sama dengan para penjahit rumahan agar orderannya bisa mencapai target.

Kemudian mengenai praktik akad *ijārah* yang ada di Viki Tailor bisa disebutkan bahwa terdapat pola peningkatan terkait akad *ijārah* yang telah dilakukan. Adapun pola pertingkatannya dapat dibuatkan skema sebagai berikut:

¹ Observasi Pengalihan Jasa Jahit, Proses Pengalihan jahitan di Viki Tailor, 20 April 2022.

Skema 1



Keterangan :

1. Dalam poin nomer satu tersebut, dijelaskan bahwa para pemberi orderan telah memberikan orderan kepada pihak Konveksi Lia.
2. Setelah pihak konveksi Lia mendapatkan orderan dan telah melakukan pemotongan, ia kemudian memberikan jahitan tersebut kepada Viki Tailor
3. Akan tetapi, pihak Viki Tailor tidak hanya mendapatkan orderan dari Konveksi Lia saja. Ia juga mendapatkan orderan dari pemesan lain.
4. Setelah pihak Viki Tailor mendapatkan orderan baik dari Konveksi Lia maupun dari para pemesanan lain, Viki Tailor memberikan sebagian jahitan yang ia terima untuk dijahitkan oleh penjahit rumahan.

Berdasarkan dengan skema diatas, maka analisis terkait dengan praktik akad *ijārah* yang ada di Viki Tailor desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam praktik akad *ijārah* yang ada di Viki Tailor terdapat 2 aktivitas di dalamnya yaitu : pihak Viki Tailor di samping menerima

jahitan dari pihak pemesan, ia juga mengambil jahitan dari Konveksi Lia. Akan tetapi, dalam proses penyelesaian jahitan tersebut, Viki Tailor mengalihkan jahitan baik yang diterima dari pemesan maupun yang diambil dari Konveksi Lia untuk dikerjakan oleh penjahit rumahan. Adapun jahitan yang dialihkan adalah pesanan dalam jumlah banyak. Para pemesan tidak mengetahui terkait pengalihan ini.² Maka dari itu, terdapat praktik akad *ijārah* yang dilakukan oleh Viki Tailor terkait dengan pengalihan jasa dalam proses jahit menjahit.

Kemudian mengenai jenis akad *ijārah* yang ada di Viki Tailor ini termasuk dengan akad *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*AL-Ijārah ala al-a'mal*) atau akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang dan tergolong dalam *al-ājir al musytarik* (bekerja untuk lebih dari satu orang).³ karena dalam praktiknya, akad ini menggunakan jasa seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menjahit dengan membayar upah.

Terkait pelaku akad sewa menyewa dalam jasa jahit di Viki Tailor, yang berperan sebagai *ājir* (pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah*) adalah Viki Tailor, Konveksi Lia, Ibu Rofiqoh, Bapak Bahrudin, Ibu Siti Zuliana, dan Saudara Anis Fitriyani. Karena konveksi Lia dan ketiga para pemesan tersebut adalah yang memberikan upah dan memberikan jasa kepada Viki Tailor. Sedangkan Viki Tailor adalah yang

² Observasi Pengalihan Jasa Jahit, Proses Pengalihan jahitan di Viki Tailor, 20 April 2022.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 161

menyewakan kembali jasa yang diberikan dari konveksi Lia untuk penjahit rumahan. Kemudian yang berperan sebagai *Musta'jir* (orang yang menerima jasa/upah untuk melakukan sesuatu) ialah Viki Tailor dan 3 penjahit rumahan. Karena Viki Tailor menerima jasa menjahit dari konveksi Lia, dan penjahit rumahan menerima jasa dari Viki Tailor. Dalam praktik akad *ijārah* ini, pihak Viki Tailor selain berperan sebagai *Ājir* ia juga berperan sebagai *Musta'jir* yang mana menerima dan memberikan jasa jahit kepada orang lain dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang di lakukan.

Selanjutnya yaitu mengenai *Ṣigat al'aqd*. *Ṣigat al'aqd* yakni pernyataan kalimat akad, yang umumnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul (serah terima).⁴ *Ṣigat al'aqd* harus dinyatakan dengan jelas dan bisa dilakukan secara lisan, tertulis, maupun perbuatan. Ijab qabul terkait dengan praktik *ijārah* yang ada di Viki Tailor yaitu pernyataan langsung secara lisan mengenai proses menjahit disertai pemberian barang.

Dan untuk *ujroh* (upah) di sini jumlahnya telah diketahui oleh para pihak secara jelas dan detail sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dalam penyerahannya pihak konveksi Lia memberikan *ujroh* kepada Viki Tailor ketika pekerjaan selesai melalui media transfer di bank. Sedangkan pihak Viki Tailor memberikan *ujroh* kepada penjahit rumahan dalam seminggu sekali secara tunai.

⁴Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (jakarta: Rajawali Press; 2016). hlm. 27

Kemudian mengenai manfaat. Manfaat di sini yaitu barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Dalam praktiknya, barang yang disewakan atau pekerjaan yang dilakukan yaitu mengenai proses menjahit suatu pakaian.

B. Analisis Praktik Pengalihan Jasa Jahit di Viki Tailor

Jasa menjahit pakaian yang ada di Viki Tailor adalah salah satu bentuk akad *ijārah* yang ada di masyarakat yang mana jika seseorang yang ingin membuat/menjahitkan pakaian kepada penjahit dengan upah yang telah disepakati bersama.

Adapun Pengalihan jasa jahit yang terjadi di Viki Tailor yaitu pengalihan jasa dalam proses jahit menjahit dengan mengalihkan jahitan yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikerjakan para penjahit rumahan. Pengalihan jasa jahit ini bermula ketika pihak Viki Tailor mendapatkan pesanan baik pesanan dari Konveksi Lia maupun pemesan lainnya.

Terkait pengalihan dalam jasa menjahit ini, belum pernah ditemukan dalil terperinci yang menyebutkan hukum dari pengalihan jasa jahit tersebut. Mengenai boleh atau tidaknya pengalihan jasa jahit yang dilakukan oleh Viki Tailor didasarkan atas salah satu kaidah fiqh muamalah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى نَهْيِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁵

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 10

Dari kaidah fiqh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai hukum pengalihan jasa jahit tidak ada masalah, karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, mengenai sah atau tidaknya kegiatan muamalah tersebut tergantung dalam rukun dan syaratnya meliputi :

1. Dilakukan atas dasar persetujuan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dan tidak mengandung unsur paksaan, pemerasan, dan penipuan.
2. Masing-masing pihak bersedia dalam melakukan perjanjian *ijārah* dan berkewajiban menepati janjinya dan memenuhi persyaratan yang telah disepakati.
3. Hendaklah barang yang menjadi objek harus jelas dan transparan, serta dapat dimanfaatkan kegunaannya.

Adapun syarat-syarat yang ada dalam akad *ijārah* yaitu syarat sah akad, syarat pelaksanaan, dan syarat ketetapan (*lazim*),

1. Syarat sah akad

Syarat sah akad yaitu syarat yang harus terpenuhi agar akad tersebut sah dan bisa terjadi. Syarat akad ini terkait dengan pihak yang melaksanakan akad, jasa yang dilakukan, dan mengenai upah.⁶

⁶ Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2020), hlm. 125

- a. *‘Āqid* (pihak yang melakukan akad). Dalam pengalihan ini para pihak yang melakukan akad telah baligh dan berakal, baik pihak *ājir* maupun *Musta’jir* nya.⁷
- b. jasa yang dikerjakan yaitu terkait menjahit pakaian. Maka dari itu, jasa tersebut merupakan pekerjaan yang diperbolehkan karena tidak termasuk perbuatan kewajiban bagi orang yang disewa sebelum *ijārah*.
- c. Dan untuk masalah pembayaran atau upah sendiri, pihak Viki Tailor tidak memberikan upah setelah satu pekerjaan telah selesai seperti dalam sebuah Hadits dari Ibnu Majah yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya :”Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya”.⁸

Dalam Hadits tersebut telah memerintahkan kepada kita untuk segera menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Karena menunda pembayaran upah merupakan suatu kezaliman. Menurut Madzhab maliki adapun ketentuan dalam pemberian upah yaitu Pertama, jika kedua belah pihak mensyaratkan pemberian upah di muka, maka hukumnya wajib

⁷ Ibid.

⁸ HR. Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 2443, hadis dari Abdullah bin Umar

untuk mendahulukan upah. Jika tidak, akad menjadi rusak. Yang Kedua, jika kedua pihak tidak mensyaratkan pemberian upah di muka, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan orang mendahulukan pemberian upah. Pada kondisi ini wajib untuk mendahulukan.⁹

Dalam praktik pengalihan jasa jahit ini pihak Viki Tailor mendapatkan upah setelah satu pekerjaan sudah selesai, akan tetapi ia memberikan upah kepada penjahit lainnya seminggu sekali dan menghitungnya tiap pakaian yang jadi dan melakukan catatan didalam buku. Hal ini telah diperbolehkan karena sistem ini sudah disepakati kedua belah pihak.

2. Syarat pelaksanaan.

Kemudian mengenai pelaksanaannya, telah disebutkan jika akad *ijārah* tidak dapat dilakukan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan akad. Menurut madzhab hanafi, adapun syarat pelaksanaan *Ijārah* yaitu kepemilikan dan penguasaan, sehingga tidak bisa mengadakan akad *Ijārah* oleh calo karena ia tidak mempunyai hak milik dan kuasa, namun akad ini tergantung kepada izin dari pemilik. Jika diizinkan maka *Ijārah* dapat dilakukan.¹⁰

⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, Terj. Arif Munandar, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 168.

¹⁰ Ibid, hlm. 167

Maka dari itu, dapat diartikan bahwa akad *Ijārah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *Ijārah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *Ijārah* tidak sah.¹¹

Dalam kasus di Viki Tailor ini, ia menjahit pakaian dari beberapa pemesan, yaitu dari pemesan yang langsung kepadanya dan melalui pihak Konveksi Lia. Adapun berdasarkan hasil wawancara dari ke empat pemesan yang pernah menjahitkan ke Viki Tailor yaitu terdapat 1 orang yang tidak membolehkan adanya pengalihan jasa jahit, dan 3 orang yang membolehkan adanya pengalihan jasa jahit karena mereka mengutamakan hasil jahitannya bagus dan sesuai yang diharapkan dan selama ini para penjahit merasa puas akan hasil pakaian yang dijahitkan di Viki Tailor. Dan untuk pesanan dari Konveksi Lia sendiri, pihak Viki Tailor mengambil jahitan yang ada di Konveksi Lia dan sudah mempunyai izin mengenai pengalihan yang ia lakukan.

Terkait dengan pengalihan jasa jahit di Viki Tailor ini, bahwasannya yang membuat Viki Tailor mengalihkan lagi jasa yang telah ia terima dari para pemesan ke penjahit lainnya yaitu karena mengandung unsur tolong menolong. Tolong menolong merupakan

¹¹ imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok:RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 106

sesuatu hal yang telah dianjurkan dalam Islam. Dan merupakan perintah kepada kita agar senantiasa mewujudkan kebaikan seperti dalam al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.*¹²

Ayat di atas telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menolong seseorang dalam hal kebaikan. Hal ini juga telah dilakukan oleh Viki Tailor yaitu menolong para penjahit agar mendapatkan pekerjaan. Hal ini terbukti bahwa Viki Tailor tidak menawarkan jahitan tersebut. Akan tetapi, para penjahit meminta pekerjaan/jahitan tersebut kepada pihak Viki Tailor.

Adapun para penjahit yang telah mengambil jahitan ke Viki Tailor yaitu para penjahit yang berpengalaman yang sudah beberapa tahun menjadi penjahit dan telah mampu untuk menyelesaikan jahitan tersebut. Jadi, pihak Viki Tailor tidak serta merta memberikan jahitan tersebut kepada sembarang orang, melainkan sudah ia ketahui bagaimana jahitan tersebut rapi atau tidaknya. Adapun jenis pakaian yang dialihkan oleh Viki Tailor yaitu pakaian yang menjahitkan dengan jumlah yang banyak dan jahitan yang berasal dari Konveksi

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'am Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 85

Lia. Dan pengalihan ini sudah mendapatkan izin dari Konveksi Lia selaku pemegang dari hak jasa tersebut.

Dan untuk pelaksanaan isi perjanjian dan penjaminan kualitas, pihak Viki Tailor bertanggung jawab penuh terhadap proses menjahit tersebut yaitu dengan cara selalu mengecek pekerjaan para penjahit sebelum pakaian jadi diserahkan kepada pihak pemesan. Terbukti ketika terdapat kesalahan dalam penjahitan, pihak Viki Tailor mengembalikan jahitan tersebut kepada penjahitnya agar diperbaiki.

3. Syarat lazim (ketetapan)

Syarat lazim ini yaitu mengenai barang sewaan terhindar dari cacat dan tidak ada uzur yang dapat membatalkannya. Menurut jumhur ulama, suatu akad *ijārah* tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya.¹³ Dalam praktiknya, jika dalam proses menjahit itu telah terjadi kesalahan dalam menjahit, maka akad tersebut masih bisa dilaksanakan yaitu dengan cara memperbaikinya.

Berdasarkan analisis akad *ijārah* terhadap pengalihan jasa jahit yang telah dijelaskan di atas bahwa praktik pengalihan jasa di Viki Tailor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan dalam syari'at Islam meliputi upah dan jangka waktunya itu jelas dan sesuai dengan yang dijanjikan ketika akad awal, merupakan pekerjaan yang dibolehkan dalam Islam, dan para pihak yang terlibat dalam pengalihan tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diembannya.

¹³ Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2020), hlm.129.

Terkait dengan pelaksanaan pengalihan jasa dalam akad *ijārah* Menurut Madzhab Maliki, seorang pengrajin adalah orang yang bekerja dengan memiliki wewenang dalam pekerjaannya seperti tukang jahit, tukang besi, dan tukang perhiasan.¹⁴ Maka dari itu, jika ada orang yang menyewa seseorang untuk melakukan akad hak milik jasa terhadap pesanan dalam pembuatan pakaian itu adalah Konveksi Lia.

Maka antara Viki Tailor, Konveksi Lia, para pemesan dan para penjahit rumahan terdapat keterikatan antar pihak dalam hubungan pekerjaan yaitu terdapat hubungan antar pekerja dalam tanggung jawabnya terhadap penyelesaian pekerjaan yang diembannya. Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan tentang tanggung jawab dalam pertanggung jawaban akad *ijārah* Seperti dalam sebuah Hadits:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. (رواه أحمد وأصحاب

(السنن الأربعة)

“Rasulullah saw bersabda, tangan yang mengambil bertanggungjawab sampai membayarnya”. (HR, Ahmad dan Ashab Sunan yang empat).¹⁵

Dari Hadits tersebut telah menjelaskan bahwa orang yang mengambil suatu pekerjaan, maka ia bertanggungjawab sampai pekerjaan telah selesai. Maka dari itu, barang yang sudah di tangan *ājir* maka barang yang semula menjadi amanah maka akan menjadi tanggung jawabnya.

¹⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab...* hlm. 170

¹⁵ Muhammad Sidqi Al Borno, *Kitāb Al-Wajīz fī ḥikmah Qawā'id al-fiqh al-Kuliyyah, "qa'idah 12"*, (Beirut Lebanon: Yayasan Internasional Al-Resala, 1996), hlm. 372

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Praktik pengalihan jasa jahit di Viki Tailor bermula dari banyaknya pesanan dari Konveksi Lia maupun pesanan lainnya yang membutuhkan seorang penjahit yang harus menjahitkan pesannya karena mereka kekurangan tenaga kerja dalam proses penjahitan. Dan bahan jahitan yang diambil pihak Viki Tailor juga dialihkan kepada penjahit lain karena para penjahit membutuhkan suatu pekerjaan dan hal ini juga diperbolehkan oleh pihak Konveksi Lia selaku pemilik hak jasa terhadap pesanan dan juga pihak Konveksi Lia mengharapkan para penjahit rumahan dalam membantu kinerjanya. Adapun alasan Viki Tailor mengalihkan jahitan tersebut yaitu karena Viki Tailor ingin membantu para penjahit agar mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan praktek pengalihan ini bukan hanya Jahitan dari Konveksi Lia akan tetapi juga pesanan dari pemesan lain yang jumlahnya banyak.
2. Analisis akad *ijārah* terhadap praktik pengalihan jasa jahit di Viki Tailor ini menurut akad *ijārah* diperbolehkan dengan syarat-syarat adanya kesepakatan antar pihak terkait, merupakan pekerjaan yang dibolehkan dalam Islam, dan pihak Viki Tailor bertanggung jawab

sepenuhnya. Walaupun dalam praktiknya pengalihan tersebut tidak diketahui oleh pemesan namun ketika dalam pelaksanaannya selalu ada pengecekan dan *quality control* sebelum pakaian jadi diserahkan kepada para pemesan sehingga pemesan merasa puas. Dan tidak mempermasalahkan hal ini. Maka praktik pengalihan ini diperbolehkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses *ijārah* harus mengutamakan kejujuran dan menghindari sesuatu hal haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain dan juga melanggar hukum agama.
2. Untuk Viki Tailor sebaiknya memberi tahu kepada para pemesan jika ingin mengalihkan jahitannya kepada penjahit lain. Karena selain Konveksi Lia, ia juga mengalihkan jahitan yang ia terima dari pemesan lain.
3. Untuk para penjahit rumahan harus berhati-hati dalam menjahit agar tidak ada kekeliruan dalam menjahit yang bisa menimbulkan keterlambatan dalam penyerahan barang tersebut.
4. Untuk konveksi Lia, Viki Tailor, dan penjahit rumahan sebaiknya ada akad khususnya mengenai pengalihan jasa jahit yang akan dialihkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dikecewakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cetakan Ke-8, Maret 2019, Jakarta: Kencana, 2006,
- A. Mas'adi, Ghufron., *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afandi, Yazid., *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 11171
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, "Kitab Al-Ijarāh"*, (Bairut Lebanon: DarulKutub Al-Alamiah 1971), II: 46.
- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin., *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Faizin, Mu'adil., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Lampung, Pustaka Warga Press:2020
- Farroh Hasan, Akhmad *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Malang, 2018, hlm. 53

- Fitrah, Muh Dan Luthfiah, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: Jejak, 2017.
- Ghofur Anshori, Abdul., *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2017.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Al-Juzairi , Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, Terj. Arif Munandar, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Majah, Ibnu , *As-Sunan*, hadits no. 2443, hadis dari Abdullah bin Umar
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo, Zifatama Publisier, 2015.
- Musthofa, Imam., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Depok:RajaGrafindo Persada, 2016.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahman Gazaly, Abdul dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, jakarta: Rajawali Press; 2016.

Sidqi, Muhammad Al Borno, *Kitāb Al-Wajīz fī ṭīdāh Qawā'id al-fiqh al-Kuliyyah*, “*qa'idah 12*”, (Beirut Lebanon: Yayasan Internasional Al-Resala, 1996).

Siyoko, Sandu Dan Ali Sodik, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemitra, Andri., *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 116

Sofyan A, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah*, Jakarta, RajawaliPers, 2016.

suprihatiningsih, Prakarya dan Kewirausahaan Tata Busana di Madrasah Aliyah merencanakan pembuatan busana dan menjahit busana, (Yogyakarta: Deepublish, 2021) hlm. 119

Syafe'I, Rachmad., *Fiqh Muamalah*, Bandung: PustakaSetia, 2020.

Syaikhu, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Fatwa

Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

Skripsi

Apriansyah, Hafidz., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijarah* Dalam Menjahit Pakaian Di Penjahit Agam, Kecamatan Kotabumi Selatan” (Studi Kasus Di Penjahit Agam, Kecamatan Kotabumi Selatan. *Skripsi* (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2019).

Dwi Atikasari, Yulia., Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro. *Skripsi*. (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2021).

Khomsah Rahmawati, Emilia., Pengalihan Objek Akad Ijarah Pada Jasa Pembuatan Mebel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengusaha Mebel Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas”. *Skripsi* (Purwokerto: Iain Purwokerto 2020)

Nur Amalia, Laili., ”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, 2015.

Jurnal

Ahmadi, Bagus “Akad Bay’, Ijarah Dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)” *Epistemé*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012

Kamal Zubair Muhammad , Dan Abdul Hamid, Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, hlm 46

Kurniawan, Puji ”Analisis Kontrak Ijarah” *Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember*. 2018.

Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta:Grasindo, 2010).

Internet

Rifani, jasa jahit pakaian sebagai bisnis yang menjanjikan, pada 22 september 2017 <https://www.abiyadscreenprinting.com/jasa-jahit-pakaian/> diakses pada 2 September 2022 pukul 14.00 WIB

Observasi

Observasi Pengalihan Jasa Jahit, Proses Pengalihan jahitan di Viki Tailor, 20 April 2022.

Wawancara

Bahrudin, pengasuh pondok, wawancara Pribadi secara online, rabu, 21 September 2022, pukul 13.00 WIB via Whatsap..

Edi Supriyatin, penjahit rumahan, wawancara Pribadi, Selasa, 23 Agustus 2022, pukul 11.00-12.00 WIB di rumah Ibu Edi Supriyatin.

Eri Kustianti, pemilik Viki Tailor, wawancara Pribadi, Senin, 10 Januari 2022, pukul 10.30-11.00 WIB di rumah Ibu Eri.

Fitriyani, Anis, mahasiswa, wawancara pribadi, Kamis, 22 September 2022, pukul 09.00 WIB di rumah saudara Anis.

Juhdi, ketua RW, wawancara Pribadi, Kamis, 1 Juli 2021, pukul 09.00-10.00 WIB di rumah bapak Juhdi.

Masodah, penjahit rumahan, wawancara Pribadi, Selasa, 23 Agustus 2022, pukul 10.00-11.00 WIB di rumah Ibu Masodah.

Nadin, pemilik Konveksi Lia, wawancara Pribadi, Rabu, 20 April 2022, pukul 11.00 – 12.00 WIB di rumah Ibu Nadin.

Lestari, Noviati penjahit rumahan, wawancara Pribadi, Selasa, 6 September 2022, pukul 15.00-16.00 WIB di rumah Ibu Eri.

Rofiqoh, guru TPA, wawancara Pribadi, Rabu, 21 September 2022, pukul 16.00 WIB di rumah Ibu Rofiqoh.

Wiwin Indriya Anggarini, Anak pemilik Viki Tailor, wawancara Pribadi, Senin, 10 Januari 2022, pukul 11.00-11.30 WIB di rumah Ibu Eri.

Zuliana, Siti, wawancara pribadi, Kamis, 22 September 2022, pukul 11.30 di rumah Ibu Siti

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Catatan Hasil Wawancara

Narasumber 1 :

Hari & Tanggal : Senin, 10 Januari 2022

Waktu : 10.30-11.00 WIB

Narasumber : Eri Kustianti (pemilik Viki Tailor)

Isi :

Peneliti : Sejak kapan anda membuka usaha jahitan ini?

Narasumber : Saya mulai membuka usaha jahitan ini pada tahun 2011. Waktu itu, saya dulu pernah bekerja di konveksi dekat rumah saya. Saya mempunyai banyak pengalaman di sana. Di sana saya mulai belajar memotong, dan membuat pola. Sebelum saya membuka jahitan, saya juga pernah bekerja menjadi buruh pabrik dan menerima jahitan di rumah.

Peneliti : Kenapa usaha jahit anda dinamakan viki tailor ?

Narasumber : Yang memberi nama viki tailor adalah suami saya karena pada saat itu, ia bahagia mendapatkan cucu pertamanya yang bernama viki. Dan juga selama ini setelah suami saya tidak bekerja, dia di rumah mengasuh cucunya dan membantu usaha saya.

Peneliti : Jenis pakaian apa saja yang sering anda kerjakan?

Narasumber : Saya menerima berbagai macam jenis pakaian. Kalau jenis pakaian yang sering saya kerjakan adalah gamis, jas, almet dan seragam-seragam lainnya. Tergantung pemesanan. Tetapi karena saya juga mengambil dari konveksi Lia, jadi lebih sering mengerjakan jas.

Peneliti : Dimana konveksi yang bekerja sama dengan ibu ?

Narasumber : Kalau dulu saya mengambil jahitan di daerah kalioso. Karena di situ sudah jarang ada jahitan, maka saya mengambil jahitan di Konveksi Lia di daerah Solo.

Peneliti : Bagaimana pihak konveksi lia tahu jika anda seorang penjahit ?

Narasumber : Dia tau karena saudaranya tinggal di desa sebelah.

Peneliti : Apakah pihak konveksi mengetahui jika jahitannya dikerjakan oleh pihak penjahit lainnya ?

Narasumber : Pihak konveksi mengetahui dan mengizinkan jika dikerjakan oleh penjahit lainnya karena pihak pemesan tidak mempermasalahkan hal itu dan mengutam akan deadline.

Peneliti : bagaimana proses penyerahan barang tersebut?

Narasumberi : Terkadang hanya memberikan barang tersebut dan diberi kebebasan untuk pengerjaannya. Akan tetapi jika deadline sudah mendekati maka penjahit di oyak agar cepet slesai.

Peneliti : Apakah ada batasan dalam mengerjakan jahitan tersebut ?

Narasumberi : Tergantung pihak pemesan itu mau segera mengambil atau tidak. Tetapi, dalam pengerjaan tersebut saya tidak sendiri, dan dibantu oleh 4 orang penjahit lainnya.

Peneliti : Bagaimana anda membagi jahitan tersebut?

Narasumber : Saya membagi menjadi empat. Dan untuk membagi jahitan tersebut tidak tentu. Kadang ada yang kemari. Kadang juga ada yang bertanya lewat telfon.

Peneliti : Apakah ada catatan dalam pengambilan ini?

Narasumber: saya selalu mencatatnya. Karena pembayarannya seminggu sekali.

Narasumber 2 :

Hari & Tanggal : Rabu, 20 April 2022

Waktu : 11.00-11.30 WIB

Narasumber : Ibu Nadin (pemilik Konveksi Lia)

Isi :

Peneliti : Bagaimana cara pemesanan di konveksi anda?

Narasumber : Ada yang pesan jadi.pemesan memberi dp dan kita langsung membuatnya.

Peneliti : Bagaimana terkait dengan bahannya?

Narasumber : Pihak pemesan tidak menyiapkan bahan sendiri, akan tetapi hanya memberikan keterangan terhadap pesanan dan memberikan dp.

Peneliti : Berapa penjahit yang ada di sini?

Narasumber : Di sini hanya ada 1 penjahit dan banyak yang di luar sini.

Peneliti : Bagaimana dalam penentuan untuk pembagian jahitan?

Narasumber: Tergantung kapasitas penjahit itu mampu berapa. Dan sekali mengambil ada yang 100, ada yang 50.

Peneliti : Apakah ada batas penyelesaiannya ?

Narasumber : Tergantung deadline pemesan harus segera jadi apa tidak.

Peneliti : Apakah ada perjanjian-perjanjian khusus terhadap pihak pemesan ?

Narasumber : Kita buka nota.jadi pesan tanggal berapa jadi tanggal berapa.

Peneliti : Apakah pernah ada komplain dari pihak pemesan ?

Narasumber : Sejauh ini belum ada komplain terhadap pihak pemesan. Karena kami menjaga mutu dan kualitas barang terhadap jaminan jahitan.

Peneliti : Bagaimana jika ada kesalahan terhadap barang jahitan?

Narasumber : Jika ada kesalahan dalam proses penjahitan maka kita kembalikan sampai barang tersebut siap untuk dikirim.

Peneliti : Berbagai macam pesanan. Disini proses memotong dan finishing. Pihak penjahit hanya tinggal menjahit saja.

Narasumber 3 :

Hari & Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022

Waktu : 10.30-11.00 WIB

Narasumber : Ibu masodah (penjahit rumahan)

Isi :

Peneliti : Sejak kapan anda menjahit ?

Narasumber: Sudah 5 tahun

Peneliti : Apakah sudah lama anda mengambil jahitan di viki taylor?

Narasumber : Sebelumnya saya menjahit di pabrik dan sudah mengambil jahitan selama 3 tahun.

Peneliti : Apakah ibu eri menawarkan atau anda meminta jahitan?

Narasumber : Saya meminta jahitannya.

Peneliti : Apakah anda juga menerima jahitan dari luar atau hanya mengambil jahitan dari ibu eri?

Narasumber : Dulu pernah mengambil jahitan di danar rahadi, dan sekarang hanya mengambil jahitan dari ib u eri karena lebih dekat dari rumah saya.

Narasumber 4 :

Hari & Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022

Waktu : 11.00-11.30 WIB

Narasumber : Ibu supriyatin (penjahit rumahan)

Isi :

Peneliti : Sejak kapan anda menjahit ?

Narasumber : Saya mulai menjahit ketika saya remaja dan bekerja menjadi buruh pabrik pada tahun 1995, dan mulai menjahit di rumah pada tahun 2010.

Peneliti : Apakah alasan anda menjahit di rumah?

Narasumber : Saya memutuskan untuk menjahit di rumah karena suami saya yang menyuruh untuk keluar dari pekerjaan.

Peneliti : Apakah sudah lama anda mengambil jahitan di viki taylor?

Narasumberi : Saya mengambil jahitan di Viki Tailor sejak tahun 2018

Peneliti : Apakah ibu eri menawarkan atau anda meminta jahitan?

Narasumberi : Saya meminta jahitan ke Viki Tailor

Peneliti : Apakah anda juga menerima jahitan dari luar atau hanya mengambil jahitan dari ibu eri?

Narasumber: Saya tidak hanya mengambil jahitan dari Viki Tailor, tetapi juga menerima jahitan dan permakan dari luar.

Peneliti : Apakah ada kendala saat proses menjahit ?

Narasumber : Pernah ketika menjahit pakaian, saya kebalik memasang lengannya.

Peneliti : Berapa lama anda menjahit pakaiannya?

Narasumber: Biasanya kalau menjahit jas, saya bisa menyelesaikan 10 jas dalam satu setengah hari.

Peneliti : Bagaimana proses pembayarannya?

Narasumber : Proses pembayarannya yaitu seminggu sekali pada hari sabtu.

Peneliti : Jenis pakaian apa yang bisanya di jahit?

Narasumber : kebanyakan jas dan hem. tetapi juga bermacam-macam, kadang celana, jaket.

Peneliti : Apakah ada perjanjian khusus?

Narasumber : Ada pemberitahuan terlebih dahulu bagaimana proses penjahitannya. Saya hanya menjahitnya saja. obras dan menyetelika dari viki. tergantung dari pesanan apakah harus selesai segera atau tidak.

Narasumber 5 :

Hari & Tanggal : Selasa, 6 September 2022

Waktu : 15.00-15.30 WIB

Narasumber : Ibu Noviati Lestari (penjahit rumahan)

Isi :

Peneliti : Sejak kapan anda menjahit ?

Narasumber : Saya menjahit sejak umur 19 tahun.

Peneliti : Apakah sudah lama anda mengambil jahitan di viki taylor?

Narasumber : Saya mengambil jahitan di Viki Taylor sudah sejak 3 tahun yang lalu.

Peneliti : Apakah ibu eri menawarkan atau anda meminta jahitan?

Narasumber : Saya meminta jahitan. Dan saya tau dari ponakan saya

Peneliti : Apakah anda juga menerima jahitan dari luar atau hanya mengambil jahitan dari ibu eri?

Narasumber : Saya hanya menjahit dari jahitan Ibu Eri.

Peneliti : Apakah ada kendala dalam proses menjahitnya?

Narasumber : Ada mb. Pernah ada permakan dan bu Eri mengatakan kepada saya bahwa ada kesalahan dalam menjahitnya. tetapi karena rumah saya agak jauh jadi, daripada dikembalikan kepada saya ibu eri memperbaikinya sendiri.

Narasumber 6 :

Hari & Tanggal : Rabu, 21 September 2022

Waktu : 16.00-16.30 WIB

Narasumber : Ibu Rofiqoh (pemesan)

Isi :

Peneliti : Apakah ibu Rofiqoh pernah menjahit di Viki Tailor?

Narasumber : Saya sering menjahit di sana dan terakhir menjahit pada bulan Agustus kemaren.

Peneliti : Pakaian jenis apa yang biasa anda jahitkan?

Narasumber : Saya biasanya menjahitkan baju gamis. Dan kemaren juga saya pernah memesan baju seragam TPA buat anak-anak.

Peneliti : Apakah alasan anda memilih menjahit di Viki Tailor?

Narasumber : Karena pakaian yang dijahitkan disana nyaman dipakai, dan bisa memilih model sesuai selera.

Peneliti : Apakah anda mengetahui jika ibu Eri telah melakukan pengalihan jahitan?

Narasumber : Saya tidak mengetahui jika ibu Eri melakukan pengalihan jahitan. Dan saya tidak mempermasalahkan hal itu karena yang terpenting hasil jahitannya sesuai yang diharapkan.

Narasumber 7 :

Hari & Tanggal : Rabu, 21 September 2022

Waktu : 13.00-13.30 WIB

Narasumber : bapak Bahrudin (pemesan)

Isi :

Peneliti : Apakah bapak pernah menjahit di Viki Tailor?

Narasumber : Saya pernah menjahitkan bendera disana yaitu pada bulan Januari 2022

Peneliti : Apakah alasan anda memilih menjahit di Viki Tailor?

Narasumber : Karena hasil jahitannya bagus dan harganya terjangkau.

Peneliti : Apakah anda mengetahui jika ibu Eri telah melakukan pengalihan jahitan?

Narasumber : Saya tidak mengetahui jika ibu Eri melakukan pengalihan jahitan. Dan saya tidak mempermasalahkan hal itu karena yang terpenting hasil jahitannya sesuai yang diharapkan dan bisa segera selesai.

Narasumber 8 :

Hari & Tanggal : Kamis, 22 September 2022

Waktu : 11.30-12.00 WIB

Narasumber : Ibu Siti Zuliana (pemesan)

Isi :

Peneliti : Apakah ibu Siti pernah menjahit di Viki Tailor?

Narasumber : Saya pernah menjahitkan baju disana pada tahun 2020. Ketika saya masih tinggal di Boyolali. Dan sekarang saya tinggal di Sragen.

Peneliti : Pakaian jenis apa yang anda jahitkan?

Narasumber : Saya dulu menjahitkan baju seragam guru.

Peneliti : Apakah alasan anda memilih menjahit di Viki Tailor?

Narasumber : Karena hasil jahitannya bagus dan cepat selesainya.

Peneliti : Apakah anda mengetahui jika ibu Eri telah melakukan pengalihan jahitan?

Narasumber : Saya tidak mengetahui jika ibu Eri melakukan pengalihan jahitan. Dan saya tidak berkenan jika jahitan saya dialihkan ke orang lain.

Peneliti : akan tetapi, jika semua sudah terjadi apakah anda tetap tidak merelakan?

Narasumber : Jika sudah terjadi dan dialihkan maka saya merelakan. Karena selama ini, pakaian yang saya jahitkan di sana tidak pernah mengecewakan saya.

Narasumber 9 :

Hari & Tanggal : Kamis, 22 September 2022

Waktu : 09.00-09.30 WIB

Narasumber : Anis Fitriyani (pemesan)

Isi :

Peneliti : Apakah saudara Anis pernah menjahit di Viki Tailor?

Narasumber : Saya pernah menjahitkan baju pada tahun 2020.

Peneliti : Pakaian jenis apa yang biasa anda jahitkan?

Narasumber : Saya pernah menjahitkan gamis dan blouse disana.

Peneliti : Apakah alasan anda memilih menjahit di Viki Tailor?

Narasumber : Karena *review* dari tetangga jika kualitas jahitannya bagus dan tempatnya juga dekat dengan rumah saya.

Peneliti : Apakah anda mengetahui jika ibu Eri telah melakukan pengalihan jahitan?

Narasumber : Saya tidak mengetahui jika ibu Eri melakukan pengalihan jahitan. Dan saya tidak mempermasalahkan hal itu jika kualitas jahitannya terbukti lebih bagus dan bertanggung jawab.

Lampiran 2 : Catatan Observasi Lapangan

Judul : Observasi
Lokasi : Rumah Ibu Eri selaku pemilik Viki Tailor
Hari, tanggal : Rabu, 20 April 2022
Waktu observasi : 11.00-12.00 WIB
Hasil Observasi :

Peneliti melakukan observasi di rumah Ibu Eri yang merupakan pemilik dari Viki Tailor. Saya melakukan observasi terkait pengalihan jahitan dari Konveksi Lia. Pada saat itu, saya menuju rumah Ibu Eri karena pada saat itu jahitan semua sudah selesai. Baik yang ia kerjakan sendiri maupun yang dikerjakan para penjahit rumahan. Ketika saya sampai di rumah Ibu Eri, semua jahitan sudah disiapkan dan siap untuk di kirim oleh Ibu Wiwin. Saya mengikuti proses pengiriman tersebut yang di bawa ke Konveksi Lia yaitu di daerah Jebres.

Pada saat datang, Ibu wiwin langsung menemui Ibu Nadin selaku pemilik dari Konveksi Lia dan meletakkan jahitan tersebut di teras rumah beliau. Kemudian, langsung mengambil jahitan yang sudah disediakan. Karena sudah konfirmasi via WA terlebih dahulu. Setelah itu, Ibu Wiwin pulang dan sesampai di rumah, Ibu Wiwin menyiapkan jahitan tersebut untuk disetelika dan di obras. Setelah semua sudah selesai, Ibu Eri yang bertugas membagi rata jahitan tersebut dan menginformasikan kepada para penjahit bahwa bahan sudah datang dan siap untuk di jahit. Pada saat itu, ada 100 potong maka di bagi 25 potong kain per penjahit. 3 orang untuk penjahit rumahan, dan untuk dirinya 25 potong dan biasanya selesai antara 2-3 hari.

Lampiran 3 : Dokumentasi



wawancara dengan Ibu Eri Kustianti (pemilik Viki Tailor)




Kiri: wawancara dengan Ibu Noviati Lestari (penjahit rumahan), kanan Ibu Nadin (pemilik Konveksi Lia)




Kiri: wawancara dengan Ibu suprihatin (penjahit rumahan), kanan: wawancara dengan Ibu Masodah (penjahit rumahan)



Kiri: bahan yang belum jadi, kanan: pakaian jadi yang sudah di jahit



Buku catatan jumlah jahitan yang diambil para penjahit rumahan



Kiri : wawancara dengan Bapak Bahrudin (pemesan), Kiri: wawancara dengan Saudara Anis Fitriyani (pemesan)



Kiri: wawancara dengan Ibu Rofiqoh (pemesan). Kanan: wawancara dengan Ibu Siti Zuliana (pemesan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Musyarifah
2. NIM : 182111346
3. Tempat. Tanggal Lahir : Boyolali, 5 September 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tlangu, RT 04 RW 10, Desa Ketitang, Kecamatan
Nogosari, Kabupaten Boyolali.
6. Nama Ayah : Abdul Rohman
7. Nama Ibu : Sajarni
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. BA Aisyiyah Tlangu, lulus tahun 2005
 - b. MIN Ketitang, lulus tahun 2011
 - c. MTs Muhammadiyah 03 Nogosari, lulus tahun 2014
 - d. SMK N 1 Kalijambe, lulus tahun 2017
 - e. UIN Raden Mas said, masuk tahun 2018

Sukoharjo, 3 November 2022



Musyarifah
NIM. 18.21.1.1.346